

**STRATEGI PENGASUHAN ANAK OLEH PEREMPUAN OJEK ONLINE  
PADA GERAKAN GASPOL KOTA MALANG PERSPEKTIF *QIRAH***

***MUBADALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**AISYAH FIRYAL MAULIDYA**

**220201110074**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**STRATEGI PENGASUHAN ANAK OLEH PEREMPUAN OJEK ONLINE  
PADA GERAKAN GASPOL KOTA MALANG PERSPEKTIF *QIRAH*  
*MUBADALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**  
**AISYAH FIRYAL MAULIDYA**  
**220201110074**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STRATEGI PENGASUHAN ANAK OLEH PEREMPUAN OJEK ONLINE  
PADA GERAKAN GASPOL KOTA MALANG PERSPEKTIF *QIR'A'AH***

### ***MUBADALAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2025

Penulis,



Aisyah Pirya' Maulidya

NIM. 220201110074

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aisyah Firyal Maulidya NIM 2202011110074 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **STRATEGI PENGASUHAN ANAK OLEH PEREMPUAN OJEK *ONLINE* PADA GERAKAN GASPOL KOTA MALANG PERSPEKTIF *QIRAH***

#### ***MUBADALAH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch.

NIP. 196009101989032001

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Pengaji Skripsi saudara Aisyah Firyal Maulidya, 220201110074, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **STRATEGI PENGASUHAN ANAK OLEH PEREMPUAN OJEK ONLINE PADA GERAKAN GASPOL KOTA MALANG PERSPEKTIF *QIR'A'AH***

#### ***MUBADALAH***


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
5 Desember 2025

Dengan Pengaji:

1. Ali Kadarisman, M. HI.  
NIP. 198603122018011001

( )  
Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.  
NIP. 196009101989032001

( )  
Sekretaris

3. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP. 197903132023211009

( )  
Pengaji Utama

Malang, 12 Desember 2025

Dekan,



Dr. H. Umi Sumbulah, M. Ag.  
NIP. 198261998032002

## MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “*Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.*”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahi rabbil 'alamin.* Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah Swt yang telah memberikan ridho dan petunjuk-Nya dalam proses penelitian yang berjudul “ *Strategi Pengasuhan Anak Oleh Perempuan Ojek Online Pada Gerakan Gaspol Kota Malang Perspektif Qira'ah Mubadalah,*” sehingga dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti hingga selesai. Shalawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun umat manusia menuju peradaban yang terang-benderang dan merdeka dari masa jahiliyah.

Selesainya penelitian ini merupakan sumbangsih dari banyak diskusi dan masukan, maka dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan seluruh Wakil Dekan, staf dan karyawan.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta staf dan karyawan.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag, selaku dosen pembimbing penelitian.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku wali dosen selama menempuh kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan ridho-Nya kepada beliau semua.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Sholeh dan Ibu Enny Irawati yang sudah mengusahakan segala hal yang terbaik dan memberikan doa yang tidak pernah padam serta selalu menjadi *support system* terbaik bagi peneliti. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
9. Keluarga besar Kakek Mislan, yang selalu memberikan doa dan dukungan terbaik selama peneliti menempuh pendidikan sarjana.
10. Adik penulis, Muhammad Farchan. Terima kasih selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Furqon 2 Ar-Raihanah, Buya Nafis Muhajir, S.S, dan Ummah Rovita Agustin Zulaiminah, S.Hum. yang selalu memberikan bimbingan dan semangat bagi penulis selama berproses sebagai mahasantri.
12. Teman-teman PKL Pengadilan Agama Mojokerto 2025, terima kasih sudah menemani dan memberikan inspirasi.
13. Sahabat-sahabat sejak semester 3 yang selalu nyaman menjadi tempat bertukar pikiran, Aryanti, Ayna, dan Dini. Semoga selalu diberikan kelancaran dimana pun berada dan silaturahim di antara kita tidak terputus.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap terhindari. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ڙ	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ش	ي	y
ض	ڏ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كِيف : kaifa

هَوْل : haula

### C. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَال : rawdah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

### D. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( - ̄ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نعم : *nu'ima*

## E. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān*  
*Naşīr al-Dīn al-Ṭūs*  
*Abū Naṣr al-Farābī*  
*Al-Gazālī*  
*Al-Munqīz min al-Dalā*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>MOTTO .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II .....</b>	10
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	14
<b>BAB III .....</b>	26
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	26
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Pendekatan Penelitian .....	26
C. Lokasi Penelitian .....	27
D. Sumber Data .....	27
E. Metode Pengumpulan Data .....	29
F. Metode Pengolahan Data .....	30
<b>BAB IV .....</b>	33
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	33

A. Profil Gerakan Sayang Perempuan Ojek <i>Online</i> (GASPOL) Kota Malang.....	38
B. Strategi Perempuan Pengemudi Ojek <i>Online</i> GASPOL dalam Menyeimbangkan Peran Ganda .....	49
C. Penerapan Nilai <i>Qira'ah Mubadalah</i> pada Pola Pengasuhan Anak oleh Perempuan Ojek <i>Online</i> .....	65
<b>BAB V .....</b>	<b>79</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2 Daftar Informan.....	32
Tabel 3 Jumlah Pengemudi dan Aplikasi yang Digunakan .....	46
Tabel 4 Jam Kerja dan Strategi Manajemen Waktu Pengasuhan .....	60
Tabel 5 Dukungan Sosial pada Perempuan Ojek <i>Online</i> .....	59
Tabel 6 Pola Pengasuhan .....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Wawancara Pra Reset dengan Ketua Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) .....	87
Wawancara Pengambilan Data .....	87
Instrumen Wawancara .....	88
Tabel Data Wawancara .....	89
Persetujuan Wawancara .....	70

## ABSTRAK

Aisyah Firyal Maulidya, 220201110074. 2025. **Strategi Pengasuhan Anak Oleh Perempuan Ojek Online pada Gerakan Gaspol Kota Malang Perspektif *Qira'ah Mubadalah*.** Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

---

**Kata kunci: Strategi Pengasuhan Anak, Perempuan Ojek Online, Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL), *Qira'ah Mubadalah*.**

Keluarga pada masa ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari berbagai aspek. Ketidakpastian kondisi ekonomi dan kebutuhan transportasi menyebabkan munculnya jenis pekerjaan baru yaitu pengemudi ojek *online*. Pada masa awal munculnya penyedia transportasi *online*, sebagian besar pengemudi ojek *online* adalah laki-laki. Namun saat ini perempuan juga turut andil sebagai pengemudi ojek *online*. Mereka menjalankan peran ganda yaitu peran domestik sebagai ibu dan istri, serta peran publik sebagai pengemudi ojek *online*. Kondisi tersebut menyebabkan peran pengasuhan anak membutuhkan strategi yang berbeda dari pengasuhan anak pada ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dari kondisi tersebut, memunculkan keresahan akan pemenuhan peran pengasuhan ibu yang sangat krusial pada perkembangan anak.

Maka penelitian mengenai strategi pengasuhan anak oleh perempuan pengemudi ojek *online* sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana strategi pengasuhan anak yang dilakukan oleh perempuan pengemudi ojek *online* sehingga peran domestik dan publiknya tetap seimbang?, (2) Bagaimana analisis strategi pengasuhan anak yang dilakukan oleh keluarga dengan perempuan ojek online melalui perspektif *qira'ah mubadalah*? *Qira'ah mubadalah* merupakan perspektif yang menekankan prinsip kesalingan (*reciprocity*) dan kesetaraan dalam relasi gender, yang relevan untuk mengkaji hubungan resiprokal dalam keluarga. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif fenomenologi ini melibatkan delapan informan perempuan pengemudi ojek *online* pada komunitas GASPOL di Kota Malang yang mempunyai anak dan diasuh ketika mereka menjadi pengemudi ojek *online*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan pembahasan yang komprehensif mengenai strategi pengasuhan anak oleh perempuan pengemudi ojek *online*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengemudi ojek *online* menerapkan beberapa strategi pengasuhan, yaitu: (1) manajemen waktu; (2) dukungan sosial; (3) pola pengasuhan yang sesuai. Strategi tersebut dilakukan dengan orang-orang lingkungan di sekitar yang saling membantu dan melengkapi. Hal tersebut merupakan wujud nilai *qira'ah mubadalah*. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perempuan pengemudi ojek *online* tetap berupaya memenuhi kebutuhan pengasuhan anak melalui strategi dan prinsip kesalingan yang dapat menyeimbangkan peran domestik dan publik mereka.

## ABSTRACT

Aisyah Firyal Maulidya, 220201110074. 2025. **Childcare Strategies by Female Online Motorcycle Taxi Drivers in the GASPOL Movement in Malang City: A Qira'ah Mubadalah Perspective.** Thesis for the Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

---

**Keywords: Child-rearing Strategies, Female Online Motorcycle Taxi Drivers, Movement for the Love of Female Online Motorcycle Taxi Drivers (GASPOL), Qira'ah Mubadalah.**

Families today face increasingly complex challenges from various aspects, including economics. Economic uncertainty and transportation needs have given rise to a new type of occupation: online motorcycle taxi drivers. In the early period of online transportation service providers, the majority of online motorcycle taxi drivers were men. However, women are also now participating as online motorcycle taxi drivers. They perform dual roles—domestic roles as mothers and wives, and public roles as online motorcycle taxi drivers. This condition necessitates child-rearing strategies that differ from those of stay-at-home mothers who do not work. This situation raises concerns about fulfilling the crucial maternal caregiving role in child development.

Therefore, research on child-rearing strategies employed by female online motorcycle taxi drivers is essential. This study aims to address two research questions: (1) What child-rearing strategies do female online motorcycle taxi drivers implement to maintain balance between their domestic and public roles? (2) How can the child-rearing strategies employed by families with female online motorcycle taxi drivers be analyzed through the qira'ah mubadalah perspective? Qira'ah mubadalah is a perspective that emphasizes the principles of reciprocity and equality in gender relations, which is relevant for examining reciprocal relationships within families. This empirical legal research with a phenomenological qualitative approach involves eight female online motorcycle taxi driver informants from the GASPOL community in Malang City who have children and provide care while working as online motorcycle taxi drivers. Data collection was conducted through in-depth interviews and documentation, then processed and analyzed to produce a comprehensive discussion on child-rearing strategies by female online motorcycle taxi drivers.

The research findings indicate that female online motorcycle taxi drivers implement several child-rearing strategies: (1) time management; (2) social support; (3) appropriate parenting patterns. These strategies are carried out with people in their surrounding environment who mutually help and complement each other. This represents an embodiment of qira'ah mubadalah values. This research provides an understanding that female online motorcycle taxi drivers continue to strive to fulfill child-rearing needs through strategies and reciprocity principles that can balance their domestic and public roles.

## مستخلص

عاشرة فيريال موليدية، ٢٠٢٥.٢٠٢٠١١٠٧٤. استراتيجيات رعاية الأطفال من قبل سائقات الدراجات النارية عبر الإنترن트 في حركة كاسفول في مدينة مالانج: منظور القراءة المبادلة. البحث الجامعي قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الأستاذة الدكتورة الحاجة موفيدة  
الماجستير

**الكلمات المفتاحية:** استراتيجيات تربية الأطفال، سائقات الدراجات النارية عبر الإنترن트، قراءة المبادلة حركة سائقات الدراجات النارية عبر الإنترن트 كاسفول ، قراءة المبادلة حركة سائقات الدراجات النارية عبر الإنترن트 تواجه الأسر في هذا العصر تحديات معقدة بشكل متزايد من جوانب مختلفة. أدى عدم اليقين الاقتصادي واحتياجات النقل إلى ظهور نوع جديد من المهن وهو سائقو الدراجات النارية عبر الإنترن트. في الفترة الأولى من ظهور مزودي خدمات النقل عبر الإنترن트، كانت غالبية سائقي الدراجات النارية عبر الإنترن트 من الرجال. ومع ذلك، تشارك النساء الآن أيضًا كسائقات دراجات نارية عبر الإنترن트. إنهن يؤدين أدوارًا مزدوجة - أدوارًا منزلية كأمهات وزوجات، وأدوارًا عامة كسائقات دراجات نارية عبر الإنترن트. تستلزم هذه الحالة استراتيجيات تربية الأطفال التي تختلف عن تلك الخاصة بربات البيوت اللاتي لا يعملن. يثير هذا الوضع مخاوف بشأن الوفاء بدور

الرعاية الأمومية الحاسم في نمو الطفل لذلك، فإن البحث حول استراتيجيات تربية الأطفال التي تستخدمها سائقات الدراجات النارية عبر الإنترن트 أمر ضروري. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على سؤالين بحثيين: (١) ما هي استراتيجيات تربية الأطفال التي تنتفع بها سائقات الدراجات النارية عبر الإنترن트 للحفاظ على التوازن بين أدوارهن المنزلية والعلمية؟ (٢) كيف يمكن تحليل استراتيجيات تربية الأطفال التي تستخدمها الأسر التي لديها سائقات دراجات نارية عبر الإنترن트 من خلال منظور القراءة المبادلة؟ القراءة المبادلة هي منظور يؤكد على مبادئ التبادلية والمساواة في العلاقات بين الجنسين، وهو ذو صلة بدراسة العلاقات التبادلية داخل الأسر. يتضمن هذا البحث القانوني التحريري ذو المنهج النوعي الظاهراتي ثمانى مخبرات من سائقات الدراجات النارية عبر الإنترن트 من مجتمع غاسبول في مدينة مالانج اللاتي لديهنأطفال ويقدمن الرعاية أثناء العمل كسائقات دراجات نارية عبر الإنترن트. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتمعقة والتوثيق، ثم معالجتها وتحليلها لإنناج مناقشة شاملة حول استراتيجيات تربية الأطفال من قبل سائقات الدراجات

النارية عبر الإنترن트 تشير نتائج البحث إلى أن سائقات الدراجات النارية عبر الإنترن트 ينفذن عدة استراتيجيات لتربيه الأطفال: (١) إدارة الوقت؛ (٢) الدعم الاجتماعي؛ (٣) أنماط التربية المناسبة. يتم تنفيذ هذه الاستراتيجيات مع الأشخاص في بيئتهن المحيطة الذين يساعدون ويكلمون بعضهم البعض. وهذا يمثل تجسيداً لقيم القراءة المبادلة. يقدم هذا البحث فهماً بأن سائقات الدراجات النارية عبر الإنترن트 يواصلن السعي لتلبية احتياجات تربية الأطفال من خلال استراتيجيات ومبادئ التبادلية التي يمكن أن توازن بين أدوارهن المنزلية والعلمية

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Keberadaan perempuan sebagai pengemudi ojek *online* di Kota Malang menjadi fenomena sosial yang menunjukkan dinamika kesetaraan gender dalam pekerjaan informal. Meskipun pekerjaan ini tidak terikat pada sistem kerja formal, perempuan pengemudi ojek *online* berperan ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Kota Malang sebagai kota pendidikan yang memiliki banyak perguruan tinggi dan menjadi tujuan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara, memiliki kebutuhan transportasi yang tinggi sehingga menjadi faktor pendukung berkembangnya profesi pengemudi ojek *online* di kota ini.

Dari data yang ditemukan bahwa pengguna aplikasi transportasi online di kota Malang terus meningkat hampir mendekati 80% tiap tahunnya. Hal ini menjadi mendorong perusahaan Grab dan Gojek untuk menambah mitra pengemudinya.<sup>1</sup> Meningkatnya jumlah pengemudi ojek *online* perempuan di Kota Malang mendorong berdirinya Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) Kota Malang pada tahun 2019, yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan pengemudi melalui

---

<sup>1</sup> Faizal Kurniawan dan Siti Fatimah Soenaryo, *MENAKSIR KESETARAAN GENDER DALAM PROFESI OJEK ONLINE PEREMPUAN DI KOTA MALANG*, 4, no. 2 (2019): 116.

kegiatan pembekalan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan pendampingan bulanan di sela jam kerja mereka yang panjang di jalan.<sup>2</sup>

Meskipun Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) menjadi wadah pemberdayaan dan pendampingan bagi perempuan pengemudi ojek *online*, realitas menunjukkan bahwa peran ganda masih melekat kuat dan menjadi beban yang harus dihadapi. Mayoritas pengemudi perempuan memulai pekerjaan di pagi hari setelah menyelesaikan pekerjaan domestiknya seperti mencuci, memasak dan lainnya. Pengemudi ojek *online* perempuan ini biasanya memulai pekerjaan domestiknya di pagi hari setelah subuh bahkan tak jarang sebelum waktu tersebut.<sup>3</sup> Fakta ini menunjukkan masih kuatnya pola pembagian peran domestik yang patriarkal.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.<sup>4</sup> Namun dalam realitas kehidupan perempuan pengemudi ojek *online*, pembagian peran ini sering kali tidak berjalan seimbang karena sebagian besar tanggung jawab pengasuhan masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan.

---

<sup>2</sup> Elok Yudha Lestari, wawancara pra-reset, (Malang, 25 Juni 2025)

<sup>3</sup> Faizal Kurniawan dan Siti Fatimah Soenaryo, *MENAKSIR KESETARAAN GENDER DALAM PROFESI OJEK ONLINE PEREMPUAN DI KOTA MALANG*, 120.

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam (2018), 40, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

Mengingat begitu urgennya peran pengasuhan orang tua, Zakiah Darajat dalam buku Ilmu Jiwa Agama menjelaskan bahwa pembinaan moral anak terjadi melalui pengalaman dan kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua. Proses ini dimulai dengan pembiasaan hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang diteladani dari orang tua, disertai latihan-latihan yang konsisten.<sup>5</sup> Pemikiran ini mempertegas bahwa pembinaan moral anak terbentuk melalui pengalaman dan kebiasaan yang diberikan orang tua sejak usia dini. Apabila waktu dan kualitas interaksi anak dengan ibu berkurang karena tuntutan pekerjaan, maka kondisi tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan moral dan emosional anak.

Dengan demikian persoalan utama yang dihadapi bukan sekedar beban ganda, melainkan juga bagaimana strategi yang diterapkan untuk memastikan pengasuhan anak tetap berjalan secara optimal. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat jumlah perempuan ojek *online* dalam komunitas GASPOL di Kota Malang yang cukup besar, yaitu sebanyak 116 dengan dinamika keluarga serta strategi pengasuhan yang berbeda-beda.

---

<sup>5</sup> M. Hidayat Ginanjar, *Keseimbangan Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak*, 02 (Januari 2013): 231.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang topik pengasuhan anak oleh perempuan ojek *online* pada gerakan GASPOL Kota Malang perspektif *qira'ah mubadalah*, berikut merupakan beberapa rumusan masalahnya:

1. Bagaimana strategi perempuan pengemudi ojek *online* Kota Malang pada Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) dalam menyeimbangkan peran ganda yang diemban?
2. Bagaimana prinsip *qira'ah mubadalah* dalam pola pengasuhan anak yang diterapkan oleh perempuan ojek *online* dalam gerakan GASPOL Kota Malang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan peran perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Malang dalam memenuhi peran pengasuhan anak di tengah peran ganda yang dijalani. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disusun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi perempuan pengemudi ojek *online* Kota Malang dalam menyeimbangkan peran ganda yang diemban
2. Mendeskripsikan prinsip *qira'ah mubadalah* dalam pola pengasuhan anak yang diterapkan oleh perempuan ojek *online* dalam gerakan GASPOL Kota Malang

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, seperti pada uraian berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan dalam topik pengasuhan anak dalam keluarga yang dijalankan oleh ibu pekerja di sektor informal, khususnya pengemudi ojek *online*.
- b. Memperkaya literatur keilmuan di bidang hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga dengan menghadirkan analisis berbasis perspektif *qira'ah mubadalah*.
- c. Menjadi referensi pada penelitian selanjutnya yang mengkaji mengenai pembagian peran dalam keluarga dengan pendekatan keadilan gender.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang peran perempuan pengemudi ojek *online* kota Malang dalam memenuhi peran pengasuhan anak di tengah peran ganda yang dijalani dengan memakai perspektif *qira'ah mubadalah*.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berarti bagi keluarga dengan ibu pekerja, khususnya pengemudi ojek *online*, dan secara umum bagi seluruh pasangan di Indonesia yang mengembangkan peran ganda dalam pengasuhan dan pekerjaan.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal yang baik dan input positif bagi para peneliti yang mengkaji tentang peran pengasuhan anak dengan perspektif *mubadalah*.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional merupakan penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Berikut merupakan definisi operasional dari penelitian mengenai pengasuhan anak oleh perempuan ojek *online* pada gerakan GASPOL Kota Malang perspektif *qira'ah mubadalah*:

1. Pengasuhan Anak

Pengasuhan adalah metode atau cara yang dilakukan orang-tua untuk merawat, mengasuh dan melindungi serta mendidik putra-putrinya untuk menjadi baik.<sup>6</sup> Pengasuhan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 45 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Penelitian ini mengartikan pengasuhan anak sebagai segala bentuk interaksi, bimbingan, dan perawatan yang diberikan oleh ibu yang bekerja sebagai pengemudi ojek *online* kepada anaknya yang mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual.

---

<sup>6</sup> Difi Dahliana dan Ika Irayana, “Perubahan Persepsi Pola Asuh Peserta Setelah Mengikuti Program Sekolah Ibu Dan Calon Ibu Kota Banjarmasin,” *JCE (Journal of Childhood Education)* 3, no. 2 (2020): 90, <https://doi.org/10.30736/jce.v3i1>.

## 2. Perempuan Pengemudi Ojek *Online*

Pengemudi ojek *online* perempuan adalah perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek *online*, baik itu melalui aplikasi ojek *online* seperti Gojek, Grab, atau Maxim dan di penyedia jasa transportasi lainnya. Profesi ini merupakan sebuah “jalan pintas” bagi kaum perempuan yang ingin mencari penghasilan yang tergolong lumayan dengan persyaratan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi, menjadi *driver online*.<sup>7</sup>

## 3. Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) Kota Malang

Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* yang disingkat menjadi GASPOL, merupakan suatu gerakan pemberdayaan perempuan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gerakan ini dilatar belakangi oleh kondisi lapangan yang menjadi keluh kesah para perempuan pengemudi ojek *online*. Seperti kerentanan dalam mengalami kekerasan seksual pada saat bekerja, menerima diskriminasi berupa *cancel order* karena penumpangnya adalah laki-laki, dan tidak memiliki kesempatan untuk pengembangan diri karena jam kerja yang padat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur kemudian membentuk GASPOL sebagai jawaban untuk permasalahan-permasalahan tersebut dengan tujuan membantu para perempuan ojek *online* untuk dapat memiliki akses pengembangan diri dan juga pengembangan rohani, serta membantu mereka untuk dapat mandiri. Target dari inovasi GASPOL adalah meningkatkan perekonomian, dan

---

<sup>7</sup> Faizal Kurniawan dan Siti Fatimah Soenaryo, 118.

penurunan angka kekerasan, serta menjadikan mereka perempuan yang berdaya dan berakhhlak.<sup>8</sup>

#### 4. *Qiraah Mubadalah*

*Qira'ah mubadalah* memiliki dua pengertian yaitu relasi kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak, kewajiban dan peran termasuk dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Selain itu juga merupakan pemaknaan *nash* yang mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, *qira'ah mubadalah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat strategi pembagian peran pengasuhan pada keluarga perempuan pengemudi ojek *online*.

---

<sup>8</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, “Pedoman Teknis Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL),” Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2021.

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 60.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Penelitian terdahulu yang diambil harus relevan dengan penelitian mendatang karena perlunya mencari perbandingan dengan penelitian yang dilakukan mendatang. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan penulis dan dianggap relevan dengan topik penelitian. Diantara penelitian tersebut adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ike Nurazizah pada 2023 dengan judul *Peran Wanita Karir dalam Pembentukan Karakter Anak Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi Kasus Terhadap Dosen Perempuan di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *qira'ah mubadalah* terhadap upaya dosen perempuan di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam pembentukan karakter anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan mengobservasi objek nyata. Metode deskriptif berarti metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, situasi dan kondisi suatu pemikiran ataupun peristiwa yang terjadi saat ini dan datanya bersifat deskriptif (*deskriptif research*).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Misbahul Munir pada tahun 2024 dengan judul *Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Long Distance Marriage (LDM) Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)*. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian dalam penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Dalam konteks ini, penelitian lapangan berupaya mengkaji apa terjadi di masyarakat. Dimana lokasi penelitian ini adalah di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syifaул Ayuni M pada 2024 dengan judul Peran Suami Isteri dalam Pekerjaan Domestik Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi Kasus Di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada lingkungan Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Alfi Aliyah, Raihan Safira Aulia pada 2022 mengenai Metode *Qira'ah Mubadalah* pada Kasus Kepemimpinan Perempuan membahas penerapan perspektif *qira'ah mubadalah* secara global dalam melihat fenomena kepemimpinan perempuan. Penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji ranah domestik atau pengasuhan anak, melainkan berfokus pada isu kepemimpinan di ruang publik. Meski demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana *qira'ah mubadalah* digunakan sebagai kerangka analisis kesetaraan gender di berbagai konteks, termasuk yang bersifat struktural dan sosial

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Saila Riekiya pada 2021 di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan dengan judul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif *Qira'ah Mubadalah* mengkaji secara khusus peran istri sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Penelitian ini menguraikan strategi yang dilakukan perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menganalisisnya dengan prinsip kesalingan dalam *qira'ah mubadalah*. Meskipun fokus utamanya pada peran ekonomi, hasil penelitian ini relevan sebagai pembanding karena sama-sama menyoroti perempuan pekerja dan implikasinya terhadap peran domestik, khususnya pengasuhan anak.

**Tabel 1.**

Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Topik Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Peran Wanita Karir Dalam Pembentukan Karakter Anak Perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i> (Studi Kasus Terhadap Dosen Perempuan di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan perspektif <i>qira'ah mubadalah</i></li> <li>- Bertujuan untuk mengetahui peran perempuan/perempuan terhadap perkembangan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneliti pembentukan karakter anak oleh perempuan sebagai wanita karir</li> </ul>

2	<p>Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) Perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan perspektif <i>qira'ah mubadalah</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir</li> <li>- Meneliti pengasuhan anak di dalam keluarga <i>Long Distance Marriage</i> (LDM)</li> </ul>
3	<p>Peran Suami Isteri Dalam Pekerjaan Domestik Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i> (Studi Kasus Di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan perspektif <i>qira'ah mubadalah</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneliti peran suami isteri dalam pekerjaan domestik</li> </ul>
4	<p>Metode <i>Qira'ah Mubadalah</i> pada</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan perspektif <i>qira'ah mubadalah</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas pada kasus kepemimpinan perempuan secara global</li> </ul>

	Kasus Kepemimpinan Perempuan		
5	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah  Keluarga Perspektif <i>Qira'ah Mubadalah</i> di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan	- Menggunakan perspektif <i>qira'ah mubadalah</i> dalam meneliti peran perempuan pencari nafkah	- Meneliti peran istri sebagai pencari nafkah - Tempat penelitian di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penelitian dengan topik dasar peran orang tua dalam pengasuhan anak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam waktu 2 tahun terakhir. Namun terdapat beberapa perbedaan yang juga menjadi kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu di antaranya: Pertama, objek penelitian yaitu perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Malang yang tergabung dalam Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) Kota Malang. Kedua, meneliti mengenai prinsip *qira'ah mubadalah* yang terdapat dalam pola pengasuhan perempuan ojek *online*.

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Pengasuhan Anak

#### a. Definisi Pengasuhan Anak

Pengasuhan berarti cara atau perbuatan mengasuh.<sup>10</sup> Mengasuh mencakup menjaga, merawat, dan mendidik seseorang terutama anak-anak. Anak secara bahasa memiliki arti keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Namun definisi anak yang demikian, belum memberikan pemahaman yang rinci terkait usia anak. *Convention On The Right Of The Child* Tahun 1989 atau disebut Konvensi Hak-Hak Anak, pada Pasal 1 mendefinisikan sebagai berikut: “*For the purposes of the present convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*”<sup>11</sup> Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.

Konvensi ini mengandung makna setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Hal ini diperkuat dengan UU RI Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih

---

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, III (2012), s.v. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.”

<sup>11</sup> UNICEF, Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak, UNICEF Patent, filed 1989, 4, [https://www.unicef.org/indonesia/id/media/7696/file/Paspor\\_Hak\\_Anak.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/media/7696/file/Paspor_Hak_Anak.pdf).

dalam kandungan.<sup>12</sup> Dari definisi etimologis di atas, maka pengasuhan anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai kegiatan mengasuh oleh orang tua terhadap anak yang berusia 1-18 tahun sesuai dengan yang diatur dalam konvensi hak-hak anak.

b. Hak Anak dalam Mendapatkan Pengasuhan

Setiap anak berhak mendapatkan asuhan, perawatan, dan didikan dengan cara dan kualitas yang baik oleh orang tuanya. Dibutuhkan kesalingan dan kemitraan antara keluarga dengan negara sebagai salah satu wujud dari implementasi prinsip dalam perlindungan anak.<sup>13</sup> Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur hak anak dalam mendapatkan pengasuhan pada pasal 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maka berdasarkan pasal tersebut, hak-hak anak meliputi: a) tumbuh berkembang, b) berpartisipasi secara optimal sesuai martabat kemanusiaan, seperti beribadah sesuai agamanya dan berpikir serta berkreasi sesuai tingkat usianya, c) mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta diasuh atau diangkat sebagai anak asuh apabila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, III (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 272.

<sup>13</sup> Ibnu Akbar Maliki, Nurhidayati, dan Mardan Erwinskyah, *Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim*, 3, no. 1 (2023): 18, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7028>.

<sup>14</sup> Cholil, Psikologi Keluarga Muslim Perspektif Gender, 272.

### c. Dimensi Pengasuhan Anak

Setiap pasangan memiliki strategi pengasuhan anak yang berbeda-beda. Pengasuhan memiliki dua bentuk pemenuhan yaitu kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.<sup>15</sup> Keluarga sebagai pusat pendidikan pertama anak, akan menjadi perantara anak dalam mengenal dan menghargai nilai-nilai sosial. Pengasuhan anak memiliki beberapa jenis di antaranya:<sup>16</sup>

#### a) Otoriter

Orang tua yang otoriter memaksa anak untuk mengikuti keinginan dari orang tuanya. Orang tua akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak anaknya tanpa mengetahui perasaan anak. Anak yang tidak patuh pada orang tua cenderung memberi hukuman fisik yang keras.

#### b) Permisif

Orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Orang tua yang permisif sangat hangat pada anak, tidak menuntut apa pun dari anak, dan tidak memiliki kontrol sama sekali pada anak.

---

<sup>15</sup> Loly Meilanda dkk., “ANALISIS METODE PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENGASUHAN SERTA PENGASUHAN MENURUT RAGAM SOSIAL BUDAYA,” *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 1, no. 03 (Juli 2022): 384, <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.230>.

<sup>16</sup> Herviana Muarifah Ngewa, *PERAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK*, 1 (2019): 103.

c) Demokratis

Pola asuh demokratis tidak hanya menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Orang tua menghargai kemampuan anak untuk mengambil keputusan, minat anak, pendapat anak, dan kepribadian anak. Orang tua yang demokratis memiliki sikap hangat dan sayang pada anak namun tidak segan-segan mengharapkan tingkah laku yang baik, tegas dalam menetapkan aturan di rumah, dan memberi batasan-batasan.

d) Diabaikan

Orang tua dengan pola asuh ini mengabaikan keberadaan anak, bahkan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap anak. Mereka tidak mengambil tanggung jawab pengasuhan, dan tidak menetapkan aturan-aturan. Anak tumbuh tanpa arahan dan keterlibatan ayah dan ibu.

d. Indikator Kualitas Pengasuhan

Kualitas pengasuhan dikategorikan menjadi dua yaitu: kualitas dan kuantitas. Kualitas mengacu pada mutu interaksi. Ini termasuk kehangatan, kepekaan, dukungan emosional, responsivitas, dan stimulasi kognitif yang diberikan orang tua. Ini tentang bagaimana orang tua berinteraksi, bukan seberapa sering. Sedangkan kuantitas mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan orang tua bersama anak. Ini bisa berupa jumlah waktu pengasuhan.

Pembentukan jiwa anak sangat ditentukan dari cara perawatan dan pengasuhannya sejak dilahirkan. Perlu perhatian yang lebih terutama masa sensitif anak, misalnya ketika balita (bayi di bawah lima tahun) dan masa ketika masa perkembangan. Selain aspek pertumbuhan fisik, perkembangan psikologis anak juga terbagi dalam fase dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa.

Lingkungan dan orang tua memegang peran yang sangat penting dalam menentukan tumbuh kembang anak, karena keteladanan yang ditangkap secara langsung oleh anak menjadi kunci baik atau buruknya perkembangan anak.<sup>17</sup> Maka kewajiban pengasuhan anak idealnya adalah orang tuanya sendiri, kecuali terdapat halangan *syara'* atau kondisi tertentu yang menyebabkan pergantian peran.

## 2. Ojek *Online* Sebagai Pekerjaan Sektor Informal

### a. Definisi Sektor Informal

Secara bahasa, informal berarti tidak resmi atau tidak formal. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Di NSB, sekitar 30-70 % populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Contoh pekerjaan yang tergolong sebagai sektor informal seperti

---

<sup>17</sup> Cholil, Psikologi Keluarga Muslim Perspektif Gender, 277.

pedagang kaki lima, pedagang asongan, pekerja rumah tangga, tukang ojek, penarik becak, pengemudi bajaj, pemulung sampah dll.<sup>18</sup>

#### b. Karakteristik Pekerjaan Informal

Terdapat 11 ciri sektor informal di antaranya yaitu: 1) Usaha tidak terorganisasi, 2) Tidak ada izin usaha, 3) Kegiatan tidak teratur, 4) Kebijakan dan bantuan dari pemerintah tidak ada, 5) Pekerja dapat mudah keluar masuk, 6) Teknologi sederhana, 7) Modal dan usahanya kecil, 8) Tidak perlu pendidikan formal, 9) Dilakukan sendiri, buruh berasal dari keluarga, 10) Dikonsumsi golongan menengah ke bawah, 11) Modal milik sendiri atau pinjam dari kredit tidak resmi.<sup>19</sup>

Profesi ojek *online* mempunyai karakteristik yang sesuai dengan sebagian besar ciri tersebut. Pengemudi ojek *online* dapat dengan mudah memulai dan berhenti dari aktivitas profesinya hanya dengan menonaktifkan aplikasi *smartphone*. Selain itu modal yang dibutuhkan tidak besar, umumnya berupa sepeda motor dan *smartphone* saja.

Kegiatan kerja ojek *online* juga bersifat tidak teratur, di mana pengemudi memiliki kebebasan menentukan jam kerja sesuai kebutuhan dan kondisi pribadi, tanpa terikat pada jadwal kerja yang kaku layaknya sektor formal. Meskipun menggunakan teknologi aplikasi yang canggih, pada dasarnya keterampilan yang diperlukan cukup sederhana yaitu

---

<sup>18</sup> Uli Parulian Sihombing, Asfinawati, dan Gatot, *PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERJUANG UNTUK HIDUP* (LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, 2005), 5.

<sup>19</sup> Sihombing, *PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERJUANG UNTUK HIDUP*, 1.

kemampuan mengendarai motor dan operasional *smartphone* dasar, tanpa memerlukan kualifikasi pendidikan formal yang tinggi.

### 3. *Qira'ah Mubadalah*

#### a. Definisi *Qira'ah Mubadalah*

Term *mubadalah* mempunyai kata dasar “*badala*” dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata serupa terdapat 44 dalam Al-Quran dengan berbagai makna dan bentuk. Kata *mubadalah* secara leksikal mengikuti *wazan mufa'ala* yang mempunyai makna kesalingan serta kerja sama antara keduas belah pihak. Maka secara etimologi, *mubadalah* berarti saling mengubah, saling mengganti, atau saling menukar. Istilah ini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai perspektif dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai kerja sama, kesalingan, dan hubungan timbal balik (prinsip resiprokal) di setiap lini kehidupan.<sup>20</sup>

#### b. Landasan Normatif

Dasar *qira'ah mubadalah* terdapat pada Al-Qur'an dan hadis yang merupakan dasar hukum yang disepakati (*muttafaq*) dalam agama Islam. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dalam persoalan ibadah, tetapi juga sebagai rujukan utama dalam membangun relasi sosial, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan mubadalah, teks-teks Al-Qur'an dan hadis dipahami dengan prinsip

---

<sup>20</sup> Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

kesalingan (*al-mubadalah*), yaitu bahwa setiap perintah, larangan, hak, dan kewajiban yang ditujukan kepada salah satu jenis kelamin juga berlaku bagi yang lain, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Dengan demikian, Al-Qur'an dan hadis menjadi fondasi utama dalam menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

### 1) Al-Qur'an

Menurut perspektif Al-Qur'an, manusia adalah khalifah di muka bumi, yang diciptakan Allah untuk menjaga dan merawat seisinya. Amanah ini tidak hanya tertuju kepada laki-laki saja, tetapi juga perempuan yang keduanya adalah ciptaan Allah Swt. Maka keduanya seharusnya dapat bekerja sama dan saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk dalam relasi suami istri serta peran pengasuhan anak di dalamnya. Di antara ayat yang mengandung makna *mubadalah* yaitu:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Pada ayat tersebut terdapat kata *ta'arafu* yang merupakan bentuk kata kesalingan (*mufa'ala*) dan kerja sama (*musyarakah*), berasal dari kata 'arafa yang berarti saling mengenal. Yaitu satu pihak mengenal pihak lain dan begitu pula sebaliknya. Ayat lain yang membahas mengenai *qira'ah mubadalah* adalah Q.S. Al-Maidah [5]:2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى إِلَيْهِمْ وَالْعُدُوْنَ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ۝ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*”

Pada ayat ini juga terdapat kata yang menggunakan wazan (*muṣa'ala*), yaitu kata *ta'awunu* yang berarti *saling tolong menolonglah*.

Kedua ayat di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya relasi kesalingan dalam kerja sama antar manusia, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, Al-Qur'an secara tegas menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah di bumi, serta didorong untuk membangun relasi yang dilandasi kesalingan, kerja sama, dan ketakwaan. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar normatif bagi *qira'ah mubadalah* dalam memahami relasi gender secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip kemanusiaan universal yang diajarkan Islam.

## 2) Hadis

Prinsip *mubadalah* tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang menjadi dasar utama dalam membangun relasi kesalingan adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang menekankan pentingnya sikap saling mengasihi dan menginginkan kebaikan bagi sesama. Hadis ini menjadi landasan

teologis yang mendasari konsep *mubadalah* dalam memahami hubungan antar manusia, termasuk relasi gender yang dibangun atas prinsip timbal balik dan keadilan. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ الْمَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ  
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri."<sup>21</sup>

c. Prinsip *Qira'ah Mubadalah*

*Qira'ah mubadalah* merupakan konsep mengenai kesetaraan gender dengan prinsip relasi dan kesalingan. Perempuan ataupun laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berkecimpung di ranah publik maupun domestik, dan mengambil manfaat dari segala aspek kehidupan. Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan konsep *mubadalah* (kesalingan). Konsep ini memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis. Tidak hanya dalam konteks suami istri saja, melainkan antara status sosial yang lain seperti anak dan orang tua, guru dan murid, dan sebagainya.

Prinsip ini sebagai sebuah perspektif mudah diterima berbagai pihak, karena banyak ayat Al-Qur'an dan teks hadis yang membicarakan hal

---

<sup>21</sup> Ibnu Hajar Al-Asqallani, "Fath Al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari," Beirut: Dar al-Fikr. Juz 1

ini. Pada area relasi pernikahan misalnya, banyak teks yang diinterpretasikan secara tidak adil, di mana satu pihak selalu menjadi subyek sementara yang lain lebih sering menjadi objek, yang satu memperoleh kewajiban lebih banyak dari pihak lain, dan yang satu menjadi penyebab atas berbagai prahara rumah tangga sehingga harus selalu didisiplinkan.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip *qira'ah mubadalah* dimaknai sebagai pilar atau visi yang harus dipegang untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang baik di dunia dan akhirat. Terdapat lima pilar kehidupan berumah tangga dalam Al-Qur'an, diantaranya:

1. Janji Kokoh (*Mitsaqan Ghalizhan*)

Secara umum *mitsaqan ghalizhan* berarti janji yang kokoh. Prinsip ini termaktub dalam QS. An-Nisa' [4]:21-22

وَإِنْ أَرَدْتُمُ أُسْتَبْدَالَ زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَعَاءَتِيْمَ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَّا وَإِنَّمَا مُبِينًا ٢٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ  
وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِيَثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya: “*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*”

---

<sup>22</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “*Maflum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender*,” *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2017).

Kata *mitsaq* dimaknai sebagai sumpah (*yamin*) dan janji setia (*'ahd*) oleh Imam Abu Ubaidah al-Bashri dalam kitab *Majaz al-Qur'an*. Imam At-Thabari menyatakan dalam kitab *Jami' al-Bayan* bahwa kata *mitsaq* adalah janji yang dinyatakan dan diakui sebagai tanggung jawab diri.<sup>23</sup> Janji yang dimaksud adalah komitmen untuk berkumpul dan berpisah secara baik-baik.

## 2. Berpasangan (*Zawaj*)

Pilar kedua dalam relasi suami istri adalah berpasangan (*zawaj*). Redaksi di Al-Qur'an menggunakan kata *zawj* sebagai istilah yang merujuk kepada suami dan istri. Dalam kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an, ada 17 tempat penyebutan kata *zawj* yang di semuanya berarti pasangan. Jika diimbuh kata ganti laki-laki berarti istri, dan diimbuh kata ganti perempuan berarti suami, serta jika netral (hanya *zawj*) maka maknanya seperti semula yaitu pasangan.

Makna prinsip ini juga dijelaskan dalam surah al-Baqarah [2]:187 yang artinya: “.. *Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka....*” Penggambaran menggunakan kata pakaian mengingatkan bahwa suami istri memiliki fungsi seperti pakaian yang saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.<sup>24</sup>

## 3. Bergaul Secara Baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*)

---

<sup>23</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 345.

<sup>24</sup> Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 348.

Prinsip ini adalah turunan dari kedua pilar utama yang merupakan etika yang fundamental dalam relasi suami istri. Prinsip ini menegaskan tentang perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami istri dan kebaikan harus dihadirkan dan dirasakan kedua belah pihak. Q.S An-Nisa [4]:19 memuat prinsip ini secara implisit dalam kalimat وَعَاشُرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yang artinya: “*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.*”

Secara sosial laki-laki yang relevan dengan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan pemaksaan kepada perempuan, ayat ini mengajak para laki-laki untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang dilakukan pada masa *jahiliyah* tersebut. Secara mubadalah, perempuan juga dilarang melakukan pemaksaan kepada laki-laki, sehingga diantara keduanya harus saling berperilaku baik.<sup>25</sup>

#### 4. Musyawarah

Musyawarah adalah sikap saling berembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan suatu permasalahan, dalam konteks penelitian ini adalah dalam permasalahan rumah tangga. Nilai ini secara eksplisit tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]:233 yang merupakan ayat penyapihan. “*Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.*” Topik penyapihan anak dalam ayat tersebut adalah contoh, sehingga dalam urusan rumah tangga lainnya harus tetap memperhatikan pendapat dari pasangan dan selalu bermusyawarah.

---

<sup>25</sup> Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 351.

## 5. Saling Ridha (*Taradhin*)

*Taradhin* berarti saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Dalam bahasa Al-Qur'an adalah *taradhin min-huma* yaitu adanya penerimaan dari dua belah pihak. Pilar ini diambil dari QS. Al-Baqarah [2]:233 bahwa dalam penyapihan saja membutuhkan kerelaan suami istri, apalagi dalam urusan lainnya dalam kehidupan pernikahan yang lebih urgent.

Konsep *mubadalah* dapat diterapkan dalam pola pengasuhan anak dan dimaknai sebagai proses kerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Tidak melimpahkan pekerjaan dan tanggung jawab pada satu sama lain, melainkan saling bekerja sama dalam mengasuh anak untuk memberikan kualitas pengasuhan yang baik. Orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi pekerjaan tanpa melihat apakah hanya boleh dimainkan oleh anak perempuan atau laki-laki saja. Memberikan kesempatan dan tanggung jawab yang sama bagi anak laki-laki atau pun perempuan.<sup>26</sup>

Perempuan pengemudi ojek *online* yang memikul peran ganda, baik di ranah domestik maupun publik, akan sangat terbantu apabila prinsip *qirā'ah mubādalah* diterapkan dengan tepat sesuai metode pelaksanaannya. Prinsip ini memungkinkan adanya pembagian peran pengasuhan anak yang adil berdasarkan kemampuan serta kesepakatan antara perempuan pengemudi

---

<sup>26</sup> Wilis Werdiningsih, "PENERAPAN KONSEP MUBADALAH DALAM POLA PENGASUHAN ANAK," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (Juni 2020), <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.

ojek online dengan suami maupun anggota keluarga lain yang turut terlibat dalam pengasuhan. Dengan demikian, dalam penelitian ini prinsip *qirā'ah mubādalah* dipandang relevan sebagai tolok ukur dalam menilai strategi dan pola pengasuhan anak.

d. Cara Kerja *Qira'ah Mubadalah*

Tahapan yang digunakan dalam pengaplikasian prinsip kesalingan *mubadalah* terdiri atas tiga tahapan. Pertama, menggali prinsip universal Islam yang melampaui jenis kelamin. Prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai kemaslahatan keduanya berdasarkan standar agama serta tradisi (*urf*). Kedua, menemukan ide pokok ayat tanpa melihat jenis kelamin objek yang disebutkan.

Ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan tentang peran yang dimiliki laki-laki serta perempuan mayoritas adalah sebuah contoh implementasi pada ruang serta waktu tertentu. Dalam masa yang berbeda sangat diperlukan mendalami realitas yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tidak lagi hanya melihatnya secara tekstual, namun juga secara kontekstual. Ketiga, memberikan ide pokok yang telah didapat dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam ayat. Hal ini artinya *qira'ah mubadalah* berusaha menyelaraskan kebaikan ajaran Islam supaya seluruh umat merasakannya secara komprehensif.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 200.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris berupa studi lapangan (*field research*) dari wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang fokus kajiannya adalah pada bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu dengan mengamati perilaku hukum, nilai sosial, dan praktik-praktik yang mencerminkan penerapan norma hukum dalam kehidupan nyata.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau kitab-kitab fikih, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup di masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami bagaimana prinsip-prinsip *qira'ah mubadalah* diaktualisasikan dalam praktik pengasuhan anak oleh perempuan pengemudi ojek *online* pada Gerakan GASPOL Kota Malang.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan fenomenologis, dimana peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>29</sup> Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang

---

<sup>28</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 136.

<sup>29</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pertama (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 23.

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Berdasarkan pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis.<sup>30</sup> Penelitian ini mendeskripsikan peran perempuan pengemudi ojek *online* yang tergabung dalam komunitas GASPOL Kota Malang dalam pengasuhan anak dan menganalisis peran tersebut dengan perspektif *qira'ah mubadalah*. Sedangkan fenomenologi berarti sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari.<sup>31</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan pengambilan data pada responden yang memenuhi kriteria penelitian yaitu perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Malang. Model penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai pengemudi ojek *online* menjalankan peran pengasuhan anak, dan cara mereka menyeimbangkan tanggung jawab tersebut dengan tuntutan pekerjaan.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Komunitas ini beranggotakan 116 perempuan pengemudi ojek *online* dengan latar belakang keluarga dan dinamika kehidupan yang beragam. Pemilihan lokasi ini didasarkan

---

<sup>30</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Provinsi Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 38.

<sup>31</sup> Helaluddin, Helaluddin. "Mengenal lebih dekat dengan pendekatan fenomenologi: sebuah penelitian kualitatif." *Jurnal ResearchGate* 115 (2018).

pada pertimbangan bahwa GASPOL merupakan wadah khusus bagi perempuan pengemudi ojek *online*, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan responden secara lebih terfokus, selektif, dan relevan dengan tujuan penelitian mengenai peran dan strategi pengasuhan anak.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap beberapa perempuan pengemudi ojek *online* yang tergabung dalam komunitas Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) Kota Malang. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang terdiri dari sesi

---

<sup>32</sup> Rifa'i Abubakar. Pengantar Metodologi Penelitian. 24.

<sup>33</sup> Fauziah Hamid Wada, dkk. Buku Ajar Metodologi Penelitian. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024. Hlm 56.

pra-reset dan pengambilan data. Informan merupakan para perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Malang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek *online* dari aplikasi penyedia transportasi *online* apa pun (Grab, Gojek, Shopee Food, dll)
2. Tergabung dalam Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Kota Malang
3. Sedang atau pernah mengasuh anak kandung
4. Minimal tergabung menjadi ojek *online* selama 1 tahun
5. Bersedia menjadi informan

Pemilihan informan menggunakan cara *snowball sampling*, di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya.<sup>34</sup> Sebelum pengambilan data utama, terlebih dahulu dilakukan pra-reset kepada informan kunci yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini berupa wawancara pra-penelitian kepada koordinator Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Kota Malang yaitu Kak Elok Yudha Lestari dan salah satu anggota GASPOL yaitu Ibu Wida Susanti.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai GASPOL serta mencari tahu tipologi anggota GASPOL sebelum melakukan

---

<sup>34</sup> Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan,” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (Desember 2014): 1113, <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.

<sup>35</sup> Ade Heryana, *INFORMAN DAN PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF*, 2018, 4.

wawancara kepada informan utama. Berikut data informan yang diwawancarai pada penelitian ini:

**Tabel 2.**

Nama dan Status Keanggotaan Informan

No	Informan	Wawancara	Status
1	Dwi Rakhma Sari	Wawancara Utama	Anggota GASPOL
2	Wida Susanti	Wawancara Utama	Anggota GASPOL
3	Indayani	Wawancara Utama	Anggota GASPOL
4	Tri Marhaeni Utomo	Wawancara Utama	Anggota GASPOL
5	Tuti Wigatiarsih	Wawancara Utama	Anggota GASPOL
6	Wiji Handayani	Wawancara Utama	Anggota GASPOL
7	Susanti Andriani	Wawancara Utama	Anggota GASPOL
8	Rini Hapsari	Wawancara Utama	Anggota GASPOL

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian yang terdiri dari buku, jurnal, laporan, dan lain-lain.<sup>36</sup> Sumber data sekunder yang diambil adalah yang relevan dengan topik penelitian seperti pustaka tentang pengasuhan anak, studi sebelumnya tentang peran ganda perempuan pekerja sektor informal, pustaka mengenai *qira'ah mubadalah*, dan lain sebagainya.

---

<sup>36</sup> Fauziah Hamid Wada, dkk. Buku Ajar Metodologi Penelitian. 57.

## E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan bertanya langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ini merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei.<sup>37</sup> Terdapat 3 macam teknik wawancara yaitu: wawancara tidak terstruktur, semi-terstruktur, dan terstruktur. Penggalian data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan pokok, namun tetap memberi ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan secara fleksibel sesuai dengan jawaban informan. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan strategi pengasuhan anak yang dilakukan oleh perempuan pengemudi ojek *online* anggota GASPOL Kota Malang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya.<sup>38</sup> dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai Gerakan GASPOL di Kota Malang melalui Pedoman Teknis

---

<sup>37</sup> Irawati Singarimbun. "Metode Penelitian Survai." (JAKARTA : LP3ES). 1989. Hlm 192.

<sup>38</sup> Burhan Bungin. "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran. (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup). 2013. Hlm. 154.

Gerakan GASPOL yang dirilis oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Dokumen tersebut memuat informasi penting seperti dasar pembentukan gerakan, tujuan program, struktur keanggotaan, serta bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada perempuan pengemudi ojek *online*. Penggunaan dokumentasi ini berfungsi sebagai penguat dan verifikasi terhadap hasil wawancara, sehingga analisis data menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas tiga tahapan utama yaitu: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Ketiga proses ini berlangsung secara interaktif sejak data mulai dikumpulkan hingga laporan akhir disusun. Berikut paparan metode pengolahan data:

### a. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses penyaringan dan pemusatan data dari wawancara dan dokumentasi.<sup>39</sup> Pada penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi data berdasarkan fokus penelitian, yaitu strategi pengasuhan anak oleh perempuan pengemudi ojek *online* anggota GASPOL Kota Malang. Seperti manajemen waktu, dukungan sosial, dan pola pengasuhan. Kemudian menyederhanakan dan

---

<sup>39</sup> Feny Rita Fiantika, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI). 2022. Hlm 70.

merangkum pernyataan informan agar lebih mudah dianalisis, serta mengelompokkan dokumen pendukung seperti Pedoman Teknis Gerakan GASPOL oleh DP3AK Jawa Timur, data keanggotaan, dan informasi program.

b. Penyajian Data

Tahap ini dilakukan dengan menyusun data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel, matriks tema, dan narasi tematik untuk memudahkan penarikan hubungan antar-variabel.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui tabel klasifikasi strategi pengasuhan berdasarkan jam kerja informan (9 jam, 10 jam, dan 11–12 jam), perbandingan pola pengasuhan berdasarkan tipe keluarga (keluarga inti dan keluarga LDR), serta penyusunan kutipan langsung informan yang dianggap mewakili temuan utama. Tampilan data yang terstruktur memudahkan peneliti dalam membaca pola, menghindari bias, dan menghubungkan data lapangan dengan teori.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan aliran ketiga dari aktivitas analisis adalah menarik dan mengonfirmasikan kesimpulan.<sup>41</sup> Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara: (1) membaca pola strategi pengasuhan yang muncul dari informan dan menganalisisnya menggunakan perspektif Qira'ah Mubadalah, (2) melakukan triangulasi sumber, yaitu

---

<sup>40</sup> Feny Rita Fiantika, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. 71.

<sup>41</sup> Feny Rita Fiantika, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. 72.

membandingkan data wawancara, teori pengasuhan dan qira'ah mubadalah, serta dokumen resmi (Pedoman Teknis GASPOL), (3) menyusun kesimpulan akhir, yakni bentuk strategi pengasuhan yang dilakukan perempuan ojek *online* GASPOL beserta nilai kesalingan yang muncul dalam praktik pengasuhan mereka.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) Kota Malang

Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online atau disingkat GASPOL merupakan suatu gerakan yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Kependudukan (DP3AK) atas instruksi Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Provinsi Jawa Timur. Ide tersebut terbentuk setelah pertemuan antara Gubernur Jawa Timur dengan Perempuan Pengemudi ojek *online* pada tanggal 30 Desember 2021 di Kota Surabaya. Kemudian meluas hingga Kota Malang pada tahun 2022.

Struktur koordinasi GASPOL Kota Malang terdiri dari penasihat, ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, koordinator bidang keagamaan Islam, bidang keagamaan Kristen/Katolik, bidang UMKM, dan humas.<sup>42</sup> Susunan kepengurusan tersebut berfungsi sebagai koordinator pada agenda-agenda pemberdayaan rutin yang diselenggarakan, seperti pengajian, siraman rohani, pembinaan keterampilan memasak, dan program lainnya. Hal tersebut selaras dengan tujuan pembentukan GASPOL, yaitu membantu para perempuan ojek *online* untuk memiliki akses pengembangan diri dan juga pengembangan rohani, serta membantu mereka untuk dapat mandiri.

---

<sup>42</sup> Elok Yudha Lestari, wawancara pra-reset, (Malang, 26 Juni 2025)

Target dari inovasi GASPOL adalah meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kekerasan, serta menjadikan mereka perempuan yang berdaya dan berakhlak.<sup>43</sup> Jumlah anggota GASPOL Malang Raya berjumlah 109 perempuan pengemudi ojek *online* dari berbagai aplikasi penyedia layanan transportasi, seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, Nujek, dan lain sebagainya, dengan Gojek, Shopee Food, dan Grab sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan.<sup>44</sup> Hadirnya GASPOL sebagai gerakan yang mewadahi minat, bakat, dan advokasi hak-hak perempuan sangat mendukung eksistensi mereka sebagai perempuan yang mengemban peran ganda.

GASPOL menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan keterampilan anggotanya. Program tersebut bertujuan untuk inklusifitas gender dan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan keterampilan bagi perempuan pengemudi ojek *online*. Di antara program pengembangan keterampilan adalah pelatihan memasak olahan ayam.<sup>45</sup> Selain itu, terdapat pula kegiatan pembekalan, keagamaan, dan pendampingan setiap bulan. Kegiatan-kegiatan tersebut selain mengembangkan keterampilan juga menjadi sarana *refreshing* dari rasa lelah setelah banyak waktu yang dihabiskan di jalan.

---

<sup>43</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, “Pedoman Teknis Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL),” Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2021, 2.

<sup>44</sup> Elok Yudha Lestari, wawancara pra-reset, (Malang, 26 Juni 2025)

<sup>45</sup> “Gaspol Tangguh Malang Raya Makin Ngegas: Anggotanya Dibekali Ilmu Usaha Kembangkan Usaha,” *SekarangAja.com*, 25 Juni 2025, <https://sekarangaja.com/gaspol-tangguh-malang-rayamakin-ngegas-anggotanya-dibekali-ilmu-usaha-kembangkan-usaha/>.

Para perempuan ojek *online* yang tergabung dalam GASPOL memiliki latar belakang keluarga dan jam kerja yang berbeda-beda yang memengaruhi strategi mereka dalam menjaga keseimbangan peran ganda yang diemban. Baik sebagai pengemudi ojek *online* yang sehari-hari bekerja di jalan dan mengejar target, sebagai ibu bagi anak-anak, maupun sebagai istri bagi suami mereka. Dalam rangka memahami keberagaman ini secara lebih mendalam, berikut dipaparkan tipologi informan pada penelitian ini.

#### **a. Tipologi Informan Berdasarkan Struktur Keluarga Inti**

Berikut kategorisasi informan berdasarkan struktur keluarga setelah dilakukan wawancara dan observasi:

##### *1. Single Parent*

*Single parent* merupakan orang tua yang telah menduda atau menjanda, mengasumsikan memiliki tanggung jawab untuk memelihara/membesarkan anak-anak setelah kematian pasangannya, perceraian atau kelahiran anak diluar nikah.<sup>46</sup> Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua informan yang merupakan *single parent*, yaitu ibu Tri Marhaeni (60) yang bercerai dari suaminya sejak anak pertamanya berusia 7 tahun. Selain itu Ibu Rini Hapsari (51) yang suaminya meninggal pada tahun 2023. Keduanya tergolong sebagai

---

<sup>46</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 5 ed. (Jakarta: Erlangga, 2015), 360.

*single parent* dengan latar belakang yang berbeda, yaitu cerai gugat dan cerai mati.

## 2. *Two-Parent Family*

*Two-parent family* atau dalam bahasa Indonesia yaitu keluarga dengan dua orang tua. Merupakan istilah yang mendefinisikan struktur keluarga di mana anak-anak dibesarkan oleh dua orang tua, biasanya dalam rumah tangga yang sama. Pengaturan ini menekankan keberadaan dua figur orang tua yang terlibat aktif dalam membesarkan anak-anak mereka.<sup>47</sup> Pada penelitian ini terdapat 6 informan sebagai orang tua lengkap bagi anak-anaknya.

Keberadaan kedua orang tua dalam keluarga merupakan peran yang sangat penting. Manfaat berada dalam keluarga utuh juga bukan semata-mata karena sumber daya keuangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keluarga dengan orang tua tunggal: anak laki-laki khususnya sering kali dapat menyimpang tanpa kehadiran ayah di rumah untuk menjadi panutan yang tepat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Gabe Hiemstra, “Significance of Two-parent family,” dalam *Wisdom Library*, 10 September 2025, <https://www.wisdomlib.org/concept/two-parent-family>.

<sup>48</sup> Tim Sargent, “Two-parent families – why they’re so important—and why there’s cause for concern in Canada: Tim Sargent in the Hub,” *MLI (Macdonald-Laurier Institute)*, 22 Juli 2024, <https://macdonaldlaurier.ca/two-parent-families-why-theyre-so-important-and-why-theres-cause-for-concern-in-canada-tim-sargent-in-the-hub/>.

### 3. *Long Distance Marriage*

*Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh merupakan keadaan dimana anggota keluarga yang meliputi ayah, informan, dan anak tidak tinggal atau tidak berada dalam satu atap.<sup>49</sup> Pada hubungan jarak jauh termasuk pernikahan jarak jauh dibutuhkan komitmen yang baik antara suami dan istri. Banyak ilmuwan yang membahas mengenai pemeliharaan hubungan jarak jauh seperti pada aspek kepuasan dan komitmen dalam hubungan.

Seperti teori investment oleh Cary Rusbult yaitu teori yang menjadi kerangka utama untuk memahami komitmen dalam hubungan romantis termasuk hubungan pernikahan jarak jauh. Model ini terdiri dari tiga elemen yaitu: kepuasan (*satisfaction*), investasi (*investments*), dan kualitas alternatif (*quality of alternatives*).<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 2 informan yang menjalani pernikahan jarak jauh yaitu Wiji Handayani (47) dan Susanti Andriani (38). Pada hubungan pernikahan jarak jauh dibutuhkan strategi dan komitmen yang khusus karena sedikitnya waktu bertemu antara suami istri, termasuk pada urusan pengasuhan anak. Kedua informan menjalani rumah tangga dengan suami yang

---

<sup>49</sup> Hiemstra, “Significance of Two-parent family.” 2025

<sup>50</sup> Melissa Hope Kauffman, “Relational Maintenance in Long-Distance Dating Relationships: Staying Close” (Tesis Master of Science, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech), 2000), 14, melissa.pdf – VTechWorks.

bekerja di kota yang berbeda. Padahal peran ayah dalam pengasuhan anak memiliki peran yang tidak kalah penting dengan ibu.

Salah satu manfaat dari kehadiran peran ayah dalam pengasuhan anak adalah pada aspek akademik anak. Anak yang mendapat pengasuhan dari ayah, akan menunjukkan prestasi akademik. Dukungan akademik yang diberikan oleh ayah, berkorelasi positif dengan motivasi akademik remaja.<sup>51</sup> Selanjutnya Lamb, dkk membagi keterlibatan ayah dalam tiga komponen yaitu: 1) *Paternal engagement*: pengasuhan yang melibatkan interaksi langsung antara ayah dan anaknya, misalnya lewat bermain, mengajari sesuatu, atau aktivitas santai lainnya. 2) Aksesibilitas atau ketersediaan berinteraksi dengan anak pada saat dibutuhkan saja. Hal ini lebih bersifat temporal. 3) Tanggung jawab dan peran dalam hal menyusun rencana pengasuhan bagi anak.<sup>52</sup> Maka strategi yang digunakan oleh keluarga dengan kondisi *long distance marriage* pasti berbeda dengan keluarga dengan orang tua lengkap, hal ini tercermin pada penuturan informan yang berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pengemudi ojek *online* dan tinggal berjauhan dengan suami.

#### **b. Tipologi Informan Berdasarkan Aplikasi Penyedia Transportasi**

Klasifikasi informan juga dilakukan berdasarkan aplikasi penyedia layanan transportasi yang digunakan. Kesepuluh informan menjalin kemitraan di beberapa aplikasi yang berbeda, beberapa orang ada yang merangkap di satu

---

<sup>51</sup> Farida Hidayati dan Dian Veronika Sakti Kaloeti, *Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak*, t.t., 3.

<sup>52</sup> Chaterine S Tamis-LeMonda, *Handbook of Father Involvement Multidisciplinary Perspectives*, 1 (London: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS, 2002).

hingga tiga aplikasi. Seperti Wida Susanti (36) yang terdaftar dan aktif di aplikasi Gojek dan Shopee Food, Indrayani (44) yang aktif di aplikasi Gojek, Shopee Food, dan Grab, Wiji Handayani (47) pada aplikasi Grab, Shopee Food, dan Gojek, Susanti Andriani (38) pada aplikasi Grab dan Gojek, serta Rini Hapsari (51) yang aktif pada aplikasi Gojek dan Grab.

Aplikasi penyedia ojek *online* menerapkan sistem kemitraan yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan melalui sistem pendaftaran daring melalui aplikasi penyedia, persyaratan yang diterapkan bagi calon mitra juga sangat mudah. Salah satu aplikasi penyedia layanan transportasi adalah Gojek. Pada 2022 survei INDEF menyatakan sebanyak 82 % responden menggunakan layanan transportasi *online* dari Gojek meskipun memiliki aplikasi lainnya seperti Maxim atau InDriver.<sup>53</sup> Persyaratan untuk mendaftar kemitraan Gojek dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, mitra. Mitra yaitu orang yang akan mendaftar kemitraan. Harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun ketika pendaftaran.

Kedua, dokumen yang harus dilengkapi. Meliputi e-KTP asli, SIM C/D yang masih berlaku, STNK dan SKPD asli yang masih berlaku, SKCK asli atau legalisir, dan rekening bank. Ketiga, kendaraan yang digunakan untuk bekerja batas maksimal umur kendaraan adalah 8 tahun (dari tahun pendaftaran),

---

<sup>53</sup> Institute For Development of Economics and Finance, *Demografi Responden Jasa Layanan Transportasi Online*, INDEF Confidential (Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance, 2022), 28, <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/PPT-Ester-Sri-Astuti-Hasil-Studi-Transportasi-dan-Logistik-Online-di-Indonesia-Pasca-Pandemi.pdf>.

maksimal CC 250, kendaraan 4 Tak, serta bukan merupakan tipe Trail, Sport atau Touring.<sup>54</sup>

Kemudahan akses untuk menjalin kemitraan pada aplikasi ojek *online* menjadi salah satu faktor bergabungnya informan sebagai pengemudi ojek *online*. Seperti yang diungkapkan oleh Wida Susanti, alasan bergabung sebagai pengemudi ojek *online* adalah karena daftarnya mudah, asalkan punya identitas diri lengkap dan kendaraan pasti bisa daftar kemitraan.<sup>55</sup> Kemudahan ini juga tersedia pada aplikasi Grab sebagai aplikasi penyedia transportasi kedua yang paling banyak digunakan setelah aplikasi Gojek, disusul oleh aplikasi Maxim dan InDriver.<sup>56</sup> Data ini sesuai dengan hasil observasi pada informan dari gerakan GASPOL, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.**

Jumlah Pengemudi dan Aplikasi yang Digunakan

No.	Aplikasi Penyedia Layanan	Jumlah Pengemudi	Keterangan
1	Gojek	IIII = 5	Ibu Wida, Ibu Indra, Ibu Wiji, Ibu Susanti, Ibu Rini

<sup>54</sup> Goride, “Cara Daftar Mitra GoRide: Lebih Cepat Pakai HP,” *Gojek*, 5 Agustus 2025, <https://www.gojek.com/blog/goride/cara-daftar-go-ride>.

<sup>55</sup> Wida Susanti, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2025)

<sup>56</sup> *Demografi Responden Jasa Layanan Transportasi Online*. 2022.

2	Grab	III = 4	Ibu Dwi, Ibu Indra, Ibu Wiji, Ibu Susanti
3	Shopee Food	IIII = 5	Ibu Wida, Ibu Indra, Ibu Tri, Ibu Tuti, Ibu Wiji

Namun perbedaan antara data dari survei INDEF dan informan pada penelitian ini adalah adanya mitra aplikasi Shopee Food yang jumlahnya setara dengan mitra Gojek. Pada survei INDEF tidak dicantumkan Shopee Food sebagai salah satu aplikasi dengan jumlah mitra terbanyak. Berdasarkan penuturan Tuti Wigatiarsih (53), alasan bergabung dengan kemitraan Shopee Food adalah karena hanya mengantar makanan sehingga lebih mudah dan lebih minim risiko bagi pengemudi perempuan daripada mengantar pelanggan. Sering kali pengemudi ojek daring perempuan mendapatkan perlakuan tidak sopan, seronok bahkan sudah menjurus kepada kekerasan simbolik baik verbal maupun non verbal.<sup>57</sup>

Perbedaan aplikasi layanan dan program kemitraan yang diikuti tentu memengaruhi jangkauan permintaan pelanggan bagi para perempuan pengemudi ojek *online*. Pada aplikasi Gojek, terdapat dua jenis kemitraan yaitu mitra Gojek reguler yang memungkinkan driver untuk mendapatkan order dari semua

---

<sup>57</sup> Faizal Kurniawan dan Siti Fatimah Soenaryo, *MENAKSIR KESETARAAN GENDER DALAM PROFESI OJEK ONLINE PEREMPUAN DI KOTA MALANG*, 4, no. 2 (2019): 117.

layanan seperti Go Ride, Go Send, Go Food, dan Go Mart di dalam kota yang dipilih. Selain mitra reguler, ada mitra Gojek spesialis yang hanya bisa mendapatkan order dari layanan tertentu dan di dalam area yang telah dipilih.<sup>58</sup> Kelima informan yang menjadi pengemudi layanan pada aplikasi Gojek mendaftar pada kategori spesialis, mereka memilih area sekitar rumah sehingga masih mendapatkan kesempatan untuk menengok anak mereka ketika order sedang kosong.

Aplikasi Grab juga memiliki sistem kemitraan yang sangat mudah untuk diakses bagi berbagai kalangan. Diantara syarat yang harus dipenuhi bagi calon mitra Grab adalah melengkapi dokumen KTP, SIM, STNK, OVO atau buku rekening sesuai nama calon mitra, dan juga SKCK. Berbeda dengan Gojek, Grab membebaskan pengguna untuk memilih beragam jenis layanan yang diinginkan seperti GrabBike, GrabCar (termasuk mobil 6 kursi, hewan peliharaan, dan Premium), GrabTaxi, dan Sewa GrabCar, serta layanan pengantaran seperti GrabFood (pesan makanan), Grab Express (kirim barang), dan Grab Mart (belanja kebutuhan sehari-hari) dengan waktu yang fleksibel.

Fleksibilitas waktu kerja memungkinkan perempuan pengemudi ojek *online* untuk menyesuaikan jam kerja dengan waktu pengasuhan anak, sehingga perannya sebagai ibu tetap terpenuhi secara fisik dan emosional meskipun memiliki tanggung jawab ekonomi di luar rumah. Mereka bekerja dengan waktu

---

<sup>58</sup> Gojek. “Cara Daftar Mitra GoRide: Lebih Cepat Pakai HP.” 2025. <https://www.gojek.com/blog/goride/cara-daftar-go-ride>.

yang bervariasi, rata-rata 8-12 jam sehari. Kebanyakan pada waktu pagi hingga sore dan hanya sedikit yang mengambil waktu sore hingga malam hari.

Maka keberagaman struktur keluarga, aplikasi kemitraan yang digunakan, serta fleksibilitas waktu kerja yang dimiliki oleh para informan menjadi faktor penting yang membentuk dinamika kehidupan mereka sebagai perempuan pengemudi ojek *online* sekaligus ibu yang memiliki tanggung jawab pengasuhan anak. Berbagai kondisi tersebut kemudian melahirkan berbagai strategi yang diterapkan untuk menyeimbangkan peran ganda mereka.

#### **B. Strategi Perempuan Pengemudi Ojek *Online* GASPOL dalam Menyeimbangkan Peran Ganda**

Perempuan ojek *online* yang tergabung dalam Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) memiliki peran ganda yang harus mereka emban. Bentuk peran ganda yang dijalani yaitu sebagai pencari nafkah, istri, dan ibu yang mengasuh anak. Peran ganda tersebut menimbulkan tantangan yang harus mereka hadapi seperti pelecehan dan kekerasan seksual dari penumpang, keterbatasan waktu pengasuhan, dukungan keluarga, kondisi ekonomi, dan kelelahan fisik. Beberapa dari mereka yang mengalami pelecehan sudah berani untuk terbuka melalui koordinator GASPOL.<sup>59</sup>

Peran krusial yang melekat pada mereka adalah sebagai ibu bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan pendampingan. Pasal 1 *Convention on the Right of the Child* tahun 1989 mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang

---

<sup>59</sup> Elok Yudha Lestari, wawancara pra-reset, (Malang, 26 Juni 2025)

berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>60</sup> Definisi ini menjadi salah satu kriteria pemilihan informan penelitian, yaitu perempuan pengemudi ojek *online* yang sedang mengasuh atau sudah menjadi pengemudi ojek *online* ketika anak mereka berusia 1-18 tahun.

Dari delapan informan yang diwawancara, ditemukan strategi pengasuhan yang variatif. Berikut kategorisasi strategi perempuan pengemudi ojek *online* pada Gerakan GASPOL Kota Malang:

### **1. Manajemen Waktu**

Manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin.<sup>61</sup> Bagi perempuan pengemudi ojek *online*, manajemen waktu adalah strategi mereka untuk menyeimbangkan peran pengasuhan anak dan pekerjaan.

Setiap informan memiliki sistem manajemen waktu yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh waktu kerja yang mereka pilih. Sebagian besar memilih waktu kerja pagi hingga sore hari, karena pada pagi hari sibuk dengan pekerjaan rumah seperti menyiapkan sarapan anggota keluarga sebelum berangkat kerja dan sekolah.

---

<sup>60</sup> UNICEF, Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak, UNICEF Patent, filed 1989, [https://www.unicef.org/indonesia/id/media/7696/file/Paspor\\_Hak\\_Anak.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/media/7696/file/Paspor_Hak_Anak.pdf).

<sup>61</sup> Nuraini dan Suryani, "Manajemen Pengasuhan Anak dalam Keluarga," *Jurnal Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas* 5, no. 1 (2022): 652.

Terdapat 4 kategori berdasarkan lamanya waktu bekerja yaitu 9, 10, 11 dan 12 jam. Informan dengan waktu bekerja 9 jam yaitu Wida Susanti, Tuti Wigatiarsih, dan Rini Hapsari. Ketiganya memiliki strategi manajemen waktu yang berbeda. Wida Susanti meluangkan waktu melihat anak di rumah kakak dan neneknya ketika mendapatkan lokasi order dekat rumah. “Pekerjaan ini fleksibel, jadi saat dapat order dekat, saya selalu menyempatkan untuk menjenguk mereka di rumah,” ujar Wida.<sup>62</sup> Kemudian waktu bersama kelima anaknya dan suami pada malam hari setelah pekerjaan selesai. Selain itu, Wida juga mengatur waktu berkualitas (*quality time*) bersama keluarga minimal 1 bulan sekali. “Lalu saat hari libur biasanya kami keluar bareng jalan-jalan, itu terkadang 2 minggu atau 1 bulan sekali” ucap Wida dalam keterangannya.<sup>63</sup>

Berbeda dengan Tuti Wigatiarsih yang kedua anaknya menempuh pendidikan di pondok pesantren, sehingga waktu bersama anak hanya di hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan jadwal pesantren. Meskipun dengan waktu bertemu yang terbatas, Tuti dan suami tetap mengontrol perkembangan anak dengan berkonsultasi dengan pengurus pesantren dan memanfaatkan waktu saat bersama anak dengan komunikasi yang intens.

“Kedua anak saya mondok di pesantren yang sama sejak MTs, jadi waktu saya dengan anak menyesuaikan jadwal dari pesantren. Pekan pertama diperbolehkan kunjungan tanpa keluar lingkungan pesantren, pekan kedua diperbolehkan keluar pesantren, biasanya saat ini mereka pulang ke rumah tapi sampai sore saja, pekan ketiga, saya dan bapaknya ke pesantren untuk ikut kajian wali santri, di pekan keempat dan kelima, hanya diperbolehkan lewat telefon saja, selama 30 menit.”<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Wida Susanti, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2025)

<sup>63</sup> Wida Susanti. wawancara. (Malang, 4 Oktober 2025)

<sup>64</sup> Tuti Wigatiarsih, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

Sedangkan Rini Hapsari membagi waktu pengasuhan ketika pagi sebelum berangkat sekolah, saat menjemput sekolah, dan jam 8 malam hingga pagi hari. Meskipun bertemu di malam hari dengan waktu yang lama, Rini dan anak jarang berinteraksi intens karena anaknya selalu sibuk belajar hingga larut malam. Jadi Rini lebih memaksimalkan komunikasi daring dalam keseharian.

“Saya *on* aplikasi jam 11 siang sampai jam 8 malam, jadi waktu dengan anak saat sebelum dia berangkat sekolah, saat menjemput sekolah, malam di atas jam 8 sampai pagi. Meskipun begitu saya jarang *deeptalk* dengan anak karena dia selalu sibuk belajar sampai jam 12 malam lalu tidur” ucap Rini.<sup>65</sup>

Informan dengan waktu bekerja 10 jam yaitu Tri Marhaeni, Susanti Andriani, dan Wiji Handayani. Mereka memiliki strategi manajemen waktu yang tidak jauh berbeda dengan informan yang bekerja selama 9 jam. Perbedaannya adalah mereka lebih detail membagi tanggung jawab pengasuhan, seperti yang dilakukan Wiji Susanti yaitu membagi tugas antar jemput anak bersama suami. Selain itu Wiji juga menyisihkan waktu di malam hari untuk menemani anak belajar. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kedekatan setelah seharian tidak bertemu dengan anak.

Berbeda dengan Susanti Andriani yang memiliki waktu bekerja malam hingga pagi hari. Strategi manajemen waktu yang diterapkan adalah ketika suami bekerja dari pagi hingga malam hari, Susanti mengurus pekerjaan rumah dan urusan anak. Ketika suami sudah pulang, maka ia mulai menghidupkan aplikasi dan mulai bekerja, sedangkan peran pengasuhan anak beralih kepada suami.

---

<sup>65</sup> Rini Hapsari, wawancara, (Malang, 5 Oktober 2025)

“Saya biasanya *online* aplikasi jam 7 malam sampai jam 5 pagi terus lanjut jualan di pasar. Jadi anak-anak cenderung lebih banyak waktu dengan bapaknya, karena sekarang sudah pindah kerjanya di pabrik cabang Malang. Saya ketemu anak-anak paling sekitar jam 6 atau setengah tujuh pagi, sampai mereka berangkat sekolah dan sore pas mereka pulang sekolah.”

Sedangkan yang bekerja dengan waktu 11 dan 12 jam adalah Indrayani dan Dwi Rakhma Sari. Keduanya memiliki manajemen waktu yang hampir sama, yaitu mendahulukan kepentingan anak sebelum berangkat sekolah dan menjemput sekolah kemudian lanjut bekerja kembali. Informan dengan jam kerja 11 dan 12 jam memiliki waktu bersama anak lebih sedikit dibanding informan dengan jam kerja 9-10 jam.

“Ketika saya dulu jadi agen oli Cast\*ol, anak saya suka bilang *mama kok suka telat jemputnya* atau *mama kok ga pulang-pulang*. Setelah saya jadi ojol, kan lebih fleksibel ya jadi sudah jarang telat jemput dan ada waktu dengan anak. Tetapi tetap saja, saya merasa kurang karena mereka bertemu saya ketika saya sudah lelah seharian di jalan,” ucap Indrayani.<sup>66</sup>

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.**  
Jam Kerja dan Strategi Manajemen Waktu

NO	INFORMAN	TOTAL	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wida Susanti</li> <li>· Tuti Wigatiarsih</li> <li>· Rini Hapsari</li> </ul>	9 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meluangkan waktu menjenguk anak ketika mendapat order di dekat rumah</li> <li>b. Menyisihkan waktu khusus untuk <i>family time</i></li> <li>c. Berkommunikasi dengan anak sesuai dengan jadwal pesantren</li> </ul>

<sup>66</sup> Indrayani, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

			d. Mengoptimalkan komunikasi daring
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tri Marhaeni</li> <li>· Wiji Handayani</li> <li>· Susanti Andriani</li> </ul>	10 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan keperluan anak terpenuhi sebelum berangkat kerja</li> <li>b. Menemani anak belajar di malam hari</li> <li>c. Membagi tugas mengantar, menjemput, dan mengasuh anak bersama suami</li> <li>d. Bekerja di malam hingga pagi hari ketika waktu anak tidur</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Indrayani</li> <li>· Dwi Rakhma Sari</li> </ul>	11-12 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membagi waktu mengantar dan menjemput anak bersama suami</li> <li>b. Mendahulukan keperluan anak</li> </ul>

Rata-rata informan memilih waktu bekerja pada pukul 8 sampai 10 pagi dan selesai pada pukul 19.00-20.00 malam, 7 dari 8 informan bekerja di siang hingga malam hari dan hanya 1 informan yang memilih bekerja malam hingga pagi hari. Pilihan waktu pagi hingga malam hari bertujuan untuk mendapatkan waktu bersama keluarga ketika pagi dan malam hari, bahkan kebanyakan dari mereka menyempatkan untuk mengantar, menjemput sekolah, hingga menengok anak yang sedang di rumah atau dititipkan kepada kakek atau saudaranya di sela pekerjaan.

Waktu ini sudah cukup bagi mereka untuk menciptakan pola yang seimbang antara peran sebagai pengemudi ojek *online* dan juga sebagai ibu. Meskipun beberapa informan merasa bahwa waktu mereka dengan anak-anak kurang. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara tanggung jawab ekonomi dan peran pengasuhan yang harus mereka negosiasikan secara terus-menerus

dalam keseharian. Sehingga mendorong mereka untuk mengembangkan strategi mereka agar kebutuhan emosional anak tetap terpenuhi.

## 2. Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan informasi verbal atau nonverbal, saran, bantuan nyata atau tingkah laku yang diberikan orang-orang yang dekat dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau berupa kehadiran dan hal-hal yang memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya.<sup>67</sup> Dukungan sosial menjadi salah satu strategi pengasuhan bagi perempuan pengemudi ojek *online* pada gerakan GASPOL.

Berdasarkan sumbernya, dukungan sosial dibedakan menjadi dua kategori yaitu dukungan sosial dari domain pekerjaan (sosial profesional) dan dukungan sosial dari domain keluarga (sosial personal).<sup>68</sup> Dukungan sosial menjadi strategi sekaligus kekuatan bagi perempuan pengemudi ojek *online*, kebanyakan berasal dari domain keluarga. Dukungan ini dapat membantu peran pengasuhan dalam keluarga disamping jam kerja pengemudi ojek *online* yang banyak dihabiskan di jalan.

Terdapat 4 kategori dukungan sosial yang diklasifikasikan dari hasil wawancara para informan, yaitu: dukungan sosial dari suami, ibu dan bapak, saudara, dan diri sendiri (cenderung mandiri). Informan yang mendapat dukungan dari suami yaitu Dwi, Tuti, dan Susanti. Bentuk dukungan yang

---

<sup>67</sup> Endang Dhamayantie, Peranan Dukungan Sosial Pada Interaksi Positif Pekerjaan-Keluarga Dan Kepuasan Hidup, *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 18, no. 2 (September 2018): 184, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i2.142>.

<sup>68</sup> Dhamayantie, Peranan Dukungan Sosial Pada Interaksi Positif Pekerjaan-Keluarga Dan Kepuasan Hidup, 185.

didapatkan dari suami bentuknya berbeda-beda. Suami Dwi, Tuti, dan Susanti memberikan dukungan berupa izin untuk bekerja. Selain izin yang diberikan untuk bekerja, Dwi mendapatkan pembantuan tugas rumah tangga dari suami “Kalau saya sama bapak itu saling rela saja, siapa yang lagi luang, ada pekerjaan rumah kayak menyuci baju, itu yang mengerjakan yang lagi luang,” ucap Dwi.<sup>69</sup>

Sedangkan Tuti, mendapatkan tawaran untuk bekerja dari suami yang juga bekerja sebagai pengemudi ojek *online*. Meskipun pekerjaan rumah tangga tetap lebih banyak dikerjakan oleh Tuti, namun tawaran suami untuk bekerja dapat membantu perekonomian dan mengurangi kebosanan di dalam rumah. “Awalnya saya dan suami sama-sama bekerja, setelah kena pengurangan tenaga kerja otomatis penghasilan kami turun. Jadi suami menawarkan untuk daftar menjadi *driver shopee food*, karena hanya mengantar makanan sehingga lebih mudah.”<sup>70</sup>

Kedua, dukungan sosial dari ibu dan bapak yang didapatkan oleh Wida Susanti. Ibu dan bapaknya menawarkan agar anak Wida dititipkan kepada mereka ketika Wida dan suami bekerja. “Kedua orang tua mendukung, apalagi bapak yang menyuruh saya untuk jangan di rumah saja, jadi wanita harus mandiri. Selain itu juga mengarahkan untuk menitipkan anak saya di rumahnya,” ujar Wida.<sup>71</sup> Suami juga mendukung Wida untuk bekerja sebagai pengemudi ojek *online* dan aktif berorganisasi, karena tidak hanya bekerja ia juga aktif pada

---

<sup>69</sup> Dwi Rakhma Sari, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2025)

<sup>70</sup> Tuti Wigatiarsih, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

<sup>71</sup> Wida Susanti, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2025)

organisasi seperti komunitas ojek *online* perempuan, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketiga, dukungan sosial dari saudara. Dukungan ini terimplementasi oleh Tri Marhaeni ketika sedang banyak order, ia menitipkan anak kepada kakaknya hingga pekerjaan selesai. Kakak selaku keluarga yang memberikan dukungan sosial berupa rela mengasuh anak dari informan, juga sering memberikan nasihat mengenai pengasuhan anak.<sup>72</sup> Berbagai bentuk dukungan sosial menimbulkan rasa nyaman bagi ibu yang mengembangkan peran ganda karena peran pengasuhannya tetap dapat terpenuhi dengan adanya bantuan dari pihak keluarga, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih produktif dan fokus tanpa mengkhawatirkan kesejahteraan anak-anak secara berlebihan. Namun berdasarkan hasil klasifikasi dan analisis data wawancara, terdapat informan yang menjalankan peran ganda dengan dukungan sosial yang minim dari suami maupun keluarga. Sehingga yang menjadi faktor pendukung adalah anak dan motivasi diri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan pengemudi ojek *online*.

Terdapat 3 faktor yang menyebabkan perempuan ojek *online* tidak mendapatkan dukungan sosial adalah pertama, karena kurangnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Dapat dilihat dari penuturan Indrayani terkait alasan mendaftar pekerjaan ini “Buat membayar sekolah anak dan lain-lain mbak, karena suami pekerja proyek yang musiman, tidak selalu ada. Kalau seperti sekarang ini sedang di rumah dan kadang sering main dengan teman-

---

<sup>72</sup> Tri Marhaeni Utomo, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

temannya.”<sup>73</sup> Dari kondisi tersebut, Indrayani terdorong untuk menjadi pengemudi ojek *online* untuk dapat membantu perekonomian keluarga namun fleksibel sehingga tetap memenuhi peran pengasuhan anak.

Kedua, pernikahan jarak jauh atau disebut *Long Distance Marriage* (LDM). Kondisi ini dialami oleh Wiji Handayani yang sejak 2019 tinggal berjauhan dengan suami yang bekerja di Kalimantan sebagai buruh pengaspalan. Pada awalnya komunikasi terjalin baik, namun berjalannya waktu menjadi sulit dihubungi dan kehilangan kontak hingga sekarang. “Suami saya kerja proyek aspal di Kalimantan, tapi sudah 5 tahun ini tidak pernah pulang dan tidak kirim nafkah. Anak-anak masih pada sekolah, biaya hidup terus jalan, jadi saya tidak bisa diam saja. Awalnya saya coba jualan, tapi tidak cukup.”<sup>74</sup>

Ketiga, suami telah meninggal dunia. Kondisi ini dialami oleh Rini Hapsari, suami telah meninggal dunia pada 2024. Namun ketika suami masih hidup, Rini juga telah memulai bekerja sebagai pengemudi ojek *online* karena suami yang bekerja sebagai pegawai bank dengan penghasilan di atas upah minimum, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. “Sebenarnya keputusan saya gabung ojek *online* tidak didukung suami, tapi saya ingin kerja. Selain itu meskipun suami kerja di bank dan gajinya terbilang sangat cukup, tapi dia kalau memberikan ke saya seenaknya mbak, kadang sedikit, kadang sedikit sekali,” ujar Rini dalam wawancara.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Indrayani, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

<sup>74</sup> Wiji Handayani, wawancara, (Malang, 5 Oktober 2025)

<sup>75</sup> Rini Hapsari, wawancara, (Malang, 5 Oktober 2025)

Kondisi tersebut menjadi latar belakang perempuan pengemudi ojek *online* dalam bekerja dan mengasuh anak secara mandiri tanpa dukungan dari pasangan. Keberadaan dukungan sosial dari keluarga membuktikan bahwa strategi pengasuhan perempuan pengemudi ojek *online* tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada kekuatan sistem keluarga yang turut menopang di belakangnya. Dengan bantuan keluarga dalam mengambil alih peran pengasuhan, para perempuan pengemudi ojek *online* dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus, sementara kebutuhan fisik dan emosional anak-anak mereka tetap terpenuhi dengan baik.

Namun penelitian ini juga mengungkap realitas bahwa tidak semua perempuan pengemudi ojek *online* mendapatkan dukungan sosial tersebut. Sebagian dari mereka harus menjalankan peran ganda dengan minimnya dukungan atau tanpa dukungan akibat kurangnya tanggung jawab suami, pernikahan jarak jauh yang berujung pada hilangnya komunikasi dan dukungan ekonomi, atau ditinggal wafat oleh pasangan.

Dalam kondisi yang penuh tantangan ini, mereka mengandalkan kekuatan internal berupa motivasi diri yang tinggi dan anak sebagai sumber inspirasi untuk terus bertahan. Meskipun dukungan sosial dari keluarga menjadi faktor krusial dalam memudahkan pelaksanaan peran ganda, ketiadaan dukungan tersebut mendorong mereka dalam memelihara ketahanan dan strategi untuk tetap memenuhi tanggung jawab sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama bagi anak-anak.

**Tabel 5.**Dukungan Sosial pada Perempuan Ojek *Online*

NO	INFORMAN	SUMBER DUKUNGAN SOSIAL	KETERANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dwi Rakhma Sari</li> <li>· Tuti Wigatiarsih</li> <li>· Susanti Andriani</li> </ul>	Suami	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memberikan dukungan berupa izin untuk bekerja</li> <li>· Melakukan tugas rumah tangga</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wida Susanti</li> </ul>	Ibu dan Bapak	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Menawarkan pengasuhan anak ketika informan bekerja</li> <li>· Memberikan dukungan emosional</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tri Marhaeni</li> </ul>	Saudara	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Menawarkan pengasuhan anak ketika informan bekerja</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Indrayani</li> <li>· Wiji Handayani</li> <li>· Rini Hapsari</li> </ul>	Cenderung Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kurangnya tanggung jawab suami</li> <li>· Pernikahan jarak jauh</li> <li>· Suami meninggal dunia</li> </ul>

### 3. Pola Pengasuhan

Pola pengasuhan merupakan cara interaksi orang tua dalam mendidik anak dan membentuk karakter anak sejak anak itu dilahirkan.<sup>76</sup> Pola pengasuhan yang diterapkan orang tua kepada anak memberikan pengaruh yang sangat besar

<sup>76</sup> Muzayyanah, Sapruddin, dan Murniati Ruslan, “POLA PENGASUHAN ORANG TUA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA KONGKOMAS KABUPATEN TOLITOLI,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 5, no. 2 (Desember 2024): 126, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i2.196>.

terhadap perkembangan kepribadian anak. Pola asuh yang tepat akan membentuk anak sebagai pribadi yang baik dan adaptif terhadap perubahan-perubahan di masa depan. Dalam praktiknya, setiap orang tua menerapkan pola asuh yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan latar belakang masing-masing keluarga. Perbedaan penerapan pola asuh ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: tingkat sosial ekonomi, pendidikan, kepribadian, dan jumlah anak.<sup>77</sup> Variasi pola pengasuhan juga terlihat pada delapan informan perempuan pengemudi ojek *online* dalam penelitian ini.

Pola pengasuhan di antara kedelapan informan berbeda-beda, 4 orang menerapkan pola asuh demokratis. Orang tua yang bersikap demokratis menghargai kepentingan anak, menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial, mengambil keputusan, minat, pendapat, dan kepribadian anak.<sup>78</sup> “Saya arahkan bersama ayahnya, karena dulu kami juga kuliah, jadi masalah pendidikan anak selalu saya kasih pilihan-pilihan dan dijelaskan masing-masing, jadi mereka yang memilih. Begitu juga urusan yang lain,” kata Tuti.<sup>79</sup>

Pola asuh lainnya adalah diabaikan, terdapat 2 informan yang menerapkan pola asuh ini kepada anak. Faktor yang melatarbelakangi mereka menerapkan pola asuh abai adalah menganggap bahwa anak yang paling tahu problemnya, sekaligus juga paling tahu jalan keluarnya, dan mereka takut kalau dianggap ikut campur terhadap masalah anak. “Kalau anak-anak ada masalah, saya biarkan

---

<sup>77</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.

<sup>78</sup> Herviana Muarifah Ngewa, *PERAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK*, 1 (2019): 104.

<sup>79</sup> Tuti Wigatiarsih, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

selesaikan masalah mereka sendiri, karena mereka yang tahu masalahnya," tutur Susanti dalam wawancara.<sup>80</sup>

Sehingga apapun masalahnya, bagaimana pun jalan keluarnya, mereka tidak mau ambil bagian dan tidak saling cerita dengan anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini mengabaikan keberadaan anak, bahkan menunjukkan tidak peduli terhadap anak. Mereka tidak mengambil tanggung jawab pengasuhan, dan tidak menetapkan aturan-aturan. Anak tumbuh tanpa arahan dan keterlibatan ayah dan ibu.<sup>81</sup>

Informan lainnya menerapkan pola asuh otoriter. Pola otoriter berarti menetapkan batasan-batasan bagi anak. Mereka memaksa anak untuk mematuhi aturan tanpa terlalu peduli perasaan anak. Hal ini sejalan dengan teori Hurlock yang mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi jenis pola asuh adalah jumlah anak. Wida Susanti, informan yang memiliki 5 anak dan jumlahnya lebih banyak dari informan lainnya, menerapkan pola asuh otoriter kepada anak-anaknya. Ia menjelaskan, "Saya orangnya mendidik anak untuk patuh mbak, jadi saya bilang A ya harus begitu, sehingga ini akan berefek jangka panjang sampai dia besar akan jadi disiplin. Orang tua kan selalu tahu yang terbaik untuk anak."

Faktor lain yang mendasari pola asuh otoriter berdasarkan penuturan informan adalah karena orang tua memikirkan efek jangka panjang yaitu anak akan terlatih disiplin, serta menganggap bahwa orang tua selalu tahu mana yang

---

<sup>80</sup> Susanti Andriani, wawancara, (Malang, 5 Oktober 2025)

<sup>81</sup> Ngewa, *PERAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK*. 105.

terbaik untuk anak mereka. Keempat, pola asuh permisif. Orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Pola asuh ini diterapkan oleh Tri Marhaeni kepada kedua anaknya. Contohnya ketika anak perempuannya menggemari konser musik, ia tetap mengizinkan meskipun pulang larut malam. Ketiadaan suami membuat Tri sibuk bekerja dan minim waktu bersama anak-anak, sehingga kebanyakan mengizinkan kemauan-kemauan anak.

Keragaman pola pengasuhan yang diterapkan oleh perempuan pengemudi ojek *online* pada gerakan GASPOL mencerminkan situasi yang mereka hadapi dalam menjalankan peran ganda. Meskipun pola demokratis mendominasi dengan empat dari delapan informan, keberadaan pola asuh diabaikan dan otoriter menunjukkan bahwa tuntutan pekerjaan sebagai pengemudi ojek *online* turut mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan anak. Jam kerja yang panjang dan tidak menentu, ditambah dengan jumlah anak yang harus diasuh, menjadi faktor-faktor yang membentuk strategi pengasuhan mereka. Dengan demikian, pola pengasuhan tidak hanya dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan pribadi, tetapi juga oleh kondisi ekonomi dan dinamika pekerjaan yang mereka jalani sehari-hari. Gambaran secara lengkap terkait pola pengasuhan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.**Pola Pengasuhan Perempuan Pengemudi Ojek *Online*

pada Gerakan GASPOL

NO	INFORMAN	POLA PENGASUHAN	KETERANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dwi Rakhma Sari</li> <li>· Indrayani</li> <li>· Tuti Wigatiarsih</li> <li>· Rini Hapsari</li> </ul>	Demokratis	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Berperan menjadi ibu sekaligus teman bagi anak agar anak leluasa bercerita</li> <li>· Menasihati anak tentang solusi permasalahan yang dialami sehingga anak tahu apa yang harus dilakukan</li> <li>· Mengarahkan dan memberi pilihan kepada anak-anak</li> <li>· Mengidentifikasi problem terlebih dahulu dan mencoba memberi solusi serta turut membantu jika belum bisa selesai</li> </ul>
2	Wida Susanti	Otoriter	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mendidik anak untuk patuh terhadap semua perintah orang tua, sehingga anak akan menjadi pribadi yang disiplin</li> <li>· Orang tua selalu tahu yang terbaik untuk anak</li> </ul>
4	Tri Marhaeni	Permisif	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Menjelaskan permasalahan yang</li> </ul>

			<p>dialami anak dengan lembut dan tenang agar bisa diterima oleh anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Cenderung mengiyakan semua sebagian besar kemauan anak, contoh: menonton konser hingga larut malam</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wiji Handayani</li> <li>· Susanti Andriani</li> </ul>	Diabaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Anak mengatasi permasalahan sendiri</li> <li>· Anak lebih tahu permasalahan mereka</li> <li>· Jika orang tua ikut campur terlalu dalam akan membuat rumit.</li> </ul>

### C. Penerapan Nilai *Qira'ah Mubadalah* pada Pola Pengasuhan Anak oleh Perempuan Ojek *Online*

Nilai-nilai *qira'ah mubadalah* merupakan nilai kesalingan yang terdiri dari janji yang kokoh (*mitsaqqan ghalidzan*), berpasangan (*zawaq*), bergaul dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), musyawarah, dan saling ridha (*taradhin*). *Qiraah mubadalah* tidak hanya berarti kesalingan dalam hubungan pernikahan saja, melainkan segala relasi antara dua pihak yang mengandung nilai kerja sama, kesalingan, dan hubungan timbal balik (prinsip resiprokal) di setiap lini kehidupan.<sup>82</sup>

*Qira'ah mubadalah* belum menjadi sebuah teori dalam ilmu hukum keluarga, tetapi termasuk dalam prinsip yang relevan dan banyak digunakan peneliti untuk mengkaji mengenai hubungan antara dua orang yang memiliki nilai kesalingan. Prinsip tersebut lahir dari perspektif yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kadir, seorang penulis dan dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), dan Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon.<sup>83</sup>

Prinsip *qira'ah mubadalah* saat ini sudah banyak digunakan sebagai pisau perspektif oleh para akademisi. Begitu juga penelitian ini yang menggunakan prinsip *qira'ah mubadalah* sebagai alat analisis terhadap nilai-nilai kesalingan yang diterapkan dalam pengasuhan anak oleh perempuan ojek *online* pada

---

<sup>82</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 59.

<sup>83</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, “Faqihuddin Abdul Kodir,” dalam *Kukipedia*, 20 November 2021, [https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin\\_Abdul\\_Kodir](https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir).

Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) Kota Malang. Pemilihan nilai *qira'ah mubadalah* adalah karena unsur-unsurnya relevan dengan topik pengasuhan anak dalam keluarga dengan ibu yang bekerja sebagai pengemudi ojek *online*.

Perempuan pengemudi ojek *online* yang merupakan pekerja sektor informal, memilih pekerjaannya karena kebutuhan ekonomi yang menuntut mereka lebih aktif dan terlibat dalam peran pencari nafkah. Namun peran istri sebagai pencari nafkah keluarga selalu menjadi perdebatan di masyarakat. Dengan penghasilan dan harta yang dimiliki istri tidak menutup kemungkinan muncul beberapa permasalahan dalam keluarga.<sup>84</sup>

Menjadi pengemudi ojek *online* menimbulkan konsekuensi pada pola pengasuhan anak yang memerlukan strategi khusus. Perempuan yang bekerja di sektor informal dengan jam kerja fleksibel harus menegosiasikan peran domestik dan publiknya secara bersamaan. Hall dan Gordon menemukan bahwa wanita yang sudah menikah dan bekerja paruh waktu lebih mungkin mengalami konflik terkait rumah dibandingkan wanita yang bekerja penuh waktu. Waktu mereka mungkin terbagi sangat tipis dan mengalami kelebihan peran. Pekerjaan

---

<sup>84</sup> Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira’ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan,” *SAKINA: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (t.t.): 3.

paruh waktu bagi wanita tidak selalu meringankan tuntutan waktu keluarga dan bahkan bisa meningkatkan jumlah tekanan yang dihadapi orang tersebut.<sup>85</sup>

Dalam konteks inilah, nilai-nilai *qira'ah mubadalah* relevan dalam menganalisis bagaimana kesalingan, kerja sama, dan komunikasi dalam keluarga mempengaruhi keberhasilan mereka menjalankan peran ganda tanpa mengorbankan kualitas pengasuhan anak. Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 8 informan yang merupakan anggota gerakan GASPOL Kota Malang. Bertujuan untuk menggali informasi melalui pendekatan fenomenologi terkait strategi pengasuhan anak dengan nilai-nilai *qira'ah mubadalah* yang tercermin di dalamnya.

Berikut paparan data terkait pengasuhan anak dalam keluarga perempuan pengemudi ojek *online* pada gerakan GASPOL Kota Malang berdasarkan prinsip-prinsip *qira'ah mubadalah*. Terdapat lima pilar kehidupan berumah tangga diantaranya yaitu:

1. Perjanjian yang Kokoh (*Mitsaqaan Ghalizhan*)

Secara umum *mitsaqaan ghalizhan* berarti janji yang kokoh. Prinsip ini termaktub dalam QS. An-Nisa' [4]:21-22. Imam At-Thabari menyatakan dalam kitab *Jami' al-Bayan* bahwa kata *mitsaq* adalah janji yang dinyatakan dan diakui sebagai tanggung jawab diri.<sup>86</sup> Janji yang dimaksud merupakan prinsip dalam QS. Al-Baqarah[2]:229 yang artinya “(Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk)

---

<sup>85</sup> Jeffrey H. Greenhaus dan Nicholas J. Beutell, “Sources of Conflict between Work and Family Roles,” *The Academy of Management Review* 10, no. 1 (Januari 1985): 80, <https://doi.org/10.2307/258214>.

<sup>86</sup> Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 345.

*dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.*” Prinsip ini terwujud dalam akad nikah antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Kemudian komitmen resiprokal tersebut berlanjut pada usaha suami istri dalam menjaga ikatan pernikahan termasuk pada aspek pengasuhan anak. Suami dan istri harus sama-sama andil di dalamnya.

Berdasarkan struktur keluarga, informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu *two-parents family* dan *single parent*. Keduanya memiliki internalisasi *mitsaqan ghalidzan* yang berbeda. Pada keluarga pengemudi ojek *online* dengan orang tua lengkap (*two-parent family*), nilai *mitsaqan ghalidzan* berarti komitmen yang diucapkan dalam akad dan direalisasikan pada kehidupan rumah tangga yang saling berkontribusi di berbagai aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah aspek pengasuhan anak yang menjadi kewajiban kedua orang tua untuk memenuhi hak anak.

Perempuan pengemudi ojek *online* yang mengembangkan peran ganda menerapkan *mitsaqan ghalidzan* pada usahanya dalam menyeimbangkan peran ganda tersebut dengan berbagai strategi. Diantaranya adalah manajemen waktu, penerapan pola asuh, dan dukungan sosial. Kerja sama bersama suami sangat penting dalam mengimplementasikan strategi pengasuhan anak secara seimbang, sehingga anak dapat tumbuh dengan baik serta kebutuhan fisik, emosional, dan spiritualnya terpenuhi.

Seperti yang dilakukan oleh Wida, Tuti, dan Susanti sebagai perempuan pengemudi ojek *online* yang mendapatkan dukungan sosial dari suami. “Jadi anak-anak cenderung lebih banyak waktu dengan bapaknya, kan sekarang sudah

pindah kerjanya di pabrik cabang Malang, untungnya ada bapaknya yang selalu menemani mereka sepulang kerja,” ucap Susanti.<sup>87</sup> Peran pengasuhan yang tidak hanya diemban oleh ibu menunjukkan adanya komitmen di dalam hubungan pernikahan sehingga ayah turut andil dengan sukarela dalam tugas rumah tangga termasuk pengasuhan anak.

Bagi Tuti, *mitsaqan ghalidzan* adalah ketika menetapkan tujuan pernikahan bersama suami sejak sebelum menikah. “Melahirkan anak yang *sholih sholihah*,” ucap Tuti dalam wawancara ketika ditanyakan mengenai hal yang sama-sama diingini bersama suami atau visi misi dalam pernikahan.<sup>88</sup> Visi yang sama merupakan komitmen kuat yang saling mereka jaga selama kehidupan berumah tangga. Tuti dan suami berhasil menjaga komitmen tersebut hingga usia pernikahan mereka menginjak 35 tahun.

Berbeda dengan keluarga dengan orang tua lengkap, penerapan *mitsaqan ghalidzan* pada keluarga orang tua tunggal (*single parent*) memiliki interpretasi yang berbeda. Makna *mitsaqan ghalidzan* tidak lagi berfokus pada menjaga ikatan pernikahan, melainkan melepaskan atau bercerai dengan cara yang baik. Lebih dari itu adalah sebagai komitmen terhadap tanggung jawab pasca perceraian. Meskipun perempuan ojek *online* yang menjadi *single parent* tidak lagi menjalani *mitsaqan ghalizhan* dalam bentuk hubungan perkawinan, tetapi lebih kepada implementasi tanggung jawab pasca perceraian yaitu tanggung jawab terhadap anak dan penghormatan terhadap sosok ayah.

---

<sup>87</sup> Susanti Andriani, wawancara, (Malang, 5 Oktober 2025)

<sup>88</sup> Tuti Wigatiarsih, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

Pada informan yang menjalani peran sebagai *single parent*, hubungan mantan suami dan anak-anaknya tidak pernah putus. “Terkadang mereka juga bertemu dengan mantan suami, karena bagaimanapun dia tetap bapak dari anak-anak saya,” ujar Tri.<sup>89</sup> Dalam artian bagaimanapun keadaannya, mantan suami itu adalah bapak dari anak-anak sehingga tidak bisa diputus begitu saja hubungannya. Maka meskipun dengan struktur keluarga yang berbeda, nilai *mitsaqqan ghalidzan* tetap berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

## 2. Berpasangan (*Zawaj*)

Pilar kedua dalam relasi suami istri adalah berpasangan (*zawaj*). Prinsip ini dijelaskan dalam surah al-Baqarah [2]:187 yang artinya: “.. *Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka....*” Penggambaran menggunakan kata pakaian mengingatkan bahwa suami istri memiliki fungsi seperti pakaian yang saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.<sup>90</sup> Prinsip *zawaj* dengan demikian mengandung makna kesalingan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri, di mana masing-masing pihak menjadi pelengkap dan peneguh bagi yang lain, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.

Prinsip *zawaj* pada keluarga perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Malang terimplementasi secara beragam sesuai dengan struktur keluarga. Pada keluarga dengan orang tua lengkap (*two-parent family*), prinsip ini terwujud

---

<sup>89</sup> Tri Marhaeni Utomo, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

<sup>90</sup> Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* 348.

melalui kerja sama dan pembagian peran antara suami dan istri dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan anak. Salah satu informan, Wida Susanti yang bekerja di aplikasi Gojek dan Shopee Food menjelaskan bahwa ia dan suami membagi waktu agar fungsi pengasuhan tetap berjalan meskipun sama-sama bekerja sebagai pengemudi ojek *online*. Ia menuturkan: “Kami berdua bagi tugas antar anak sekolah dan menitipkan anak di rumah kakek neneknya, lanjut narik sampai malam biasanya.”<sup>91</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sikap saling menyempurnakan dan saling memahami kondisi satu sama lain. Suami membantu istri dalam mengurus anak, sedangkan istri tetap menjalankan tanggung jawabnya tanpa meninggalkan kewajiban domestik. Kesalingan inilah yang menjadi wujud konkret *zawaj*, di mana pasangan berupaya menjaga keseimbangan peran rumah tangga dan pekerjaan secara harmonis.

Sementara pada keluarga dengan orang tua tunggal atau *single parent*, prinsip *zawaj* diinterpretasikan ulang sebagai upaya menjaga keseimbangan relasi yang tetap berlandaskan pada kasih sayang, tanggung jawab, dan keutuhan keluarga meskipun tanpa kehadiran pasangan. Kesalingan tidak lagi dijalankan antara dua pasangan, melainkan dialihkan kepada hubungan ibu dengan anak atau jejaring sosial di sekitarnya seperti ibu, bapak, dan keluarga lainnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Tri Marhaeni, salah satu informan yang berstatus *single parent*: “Saya jelaskan pelan-pelan sesuai usia mereka, bahwa

---

<sup>91</sup>Wida Susanti, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2025)

kadang orang tua punya masalah yang susah diselesaikan. Yang penting ibu tetap sayang kalian dan akan jaga kalian.” Ucap Tri Marhaeni.<sup>92</sup> Ungkapan ini mencerminkan bentuk kesalingan emosional antara ibu dan anak yang dibangun atas dasar kasih sayang, kejujuran, dan keterbukaan. Meski tidak lagi ada pasangan suami, ibu tetap berupaya menjaga keutuhan emosional keluarga dan menghadirkan kasih sayang sebagai dasar pengasuhan.

Hal senada diungkapkan oleh Rini Hapsari, yang suaminya baru saja meninggal pada tahun 2024 dan membesarkan anaknya seorang diri: “Kalau anak punya masalah saya ajak diskusi... saya juga berusaha lebih mandiri sejak suami meninggal.”<sup>93</sup> Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip *zawaj* tidak terbatas pada keberadaan dua pasangan biologis, tetapi dapat dimaknai sebagai *relasi kesalingan baru* antara ibu dan anak. Dalam hal ini, ibu berperan ganda sebagai figur pelindung, pengasuh, sekaligus teladan, sementara anak menjadi sumber semangat dan makna bagi ibu dalam menjalani hidup.

Dengan demikian, prinsip *zawaj* pada keluarga perempuan pengemudi ojek online GASPOL di Kota Malang menunjukkan bahwa nilai kesalingan dapat bertransformasi mengikuti konteks sosial keluarga. Baik dalam keluarga utuh maupun keluarga tunggal, makna *zawaj* tetap hidup melalui kerja sama, kasih sayang, dan tanggung jawab yang dijalankan dengan semangat *qira’ah mubadalah* yakni saling menguatkan dan memuliakan satu sama lain.

---

<sup>92</sup> Tri Marhaeni Utomo, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

<sup>93</sup> Rini Hapsari, wawancara, (Malang, 5 Oktober 2025)

### 3. Saling Berbuat Baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*)

Prinsip ini adalah turunan dari kedua pilar utama yang merupakan etika yang fundamental dalam relasi suami istri. Prinsip ini menegaskan tentang perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami istri dan kebaikan harus dihadirkan dan dirasakan kedua belah pihak. Relasi *mu'asyarah bil ma'ruf* (berhubungan yang baik) tidak mengenal kata dominan, yakni salah satu (antara suami dan istri) mendatangkan kebaikan dan sebaliknya.<sup>94</sup> Prinsip ini berakar pada Q.S. an-Nisa' [4]:19 yang artinya: "...*Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*"

Ayat tersebut mengandung makna bahwa relasi rumah tangga hendaknya dilandasi oleh *ma'ruf*, yaitu kebaikan yang dapat dirasakan dan dihadirkan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, hubungan suami istri tidak didasarkan pada dominasi, melainkan pada kesalingan yang menumbuhkan rasa kasih, empati, dan keadilan. Dalam konteks pengasuhan anak pada keluarga perempuan pengemudi ojek *online* di komunitas GASPOL Kota Malang, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* terwujud dalam bentuk kerja sama dan saling pengertian antara suami dan istri dalam mengatur waktu serta tanggung jawab pengasuhan. Kesalingan tersebut tampak dari kesukarelaan istri untuk membantu

---

<sup>94</sup> Riekiya. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan." Skripsi, UIN Malang, 2021.

perekonomian keluarga melalui pekerjaan sebagai pengemudi ojek *online*, dan keterlibatan suami dalam mendukung peran pengasuhan.

Sebagaimana disampaikan oleh Wida Susanti, salah satu informan yang bekerja di aplikasi Gojek dan Shopee Food: “Suami tidak mempermasalahkan saya bekerja, asal bisa mengatur waktu dan tetap perhatikan anak. Kadang malah suami yang menyuruh istirahat kalo saya kelelahan.”<sup>95</sup> Pernyataan ini memperlihatkan bentuk *mu‘asyarah bil ma‘ruf* dalam hubungan pernikahan yang saling menghormati dan mendukung. Suami memahami beban kerja istri, dan istri tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab pengasuhan. Relasi ini menunjukkan keseimbangan yang sejalan dengan semangat *qira‘ah mubadalah*, di mana kebaikan bersifat timbal balik.

Berbeda dengan keluarga *single parent*, *mu‘asyarah bil ma‘ruf* dimaknai secara lebih luas. Saling berbuat baik dalam konteks ini tidak lagi berbentuk interaksi langsung antara suami dan istri, tetapi terwujud dalam upaya menjaga hubungan yang baik demi kepentingan anak. Komunikasi yang beretika dan kerja sama antara mantan suami dan istri menjadi bentuk nyata dari *ma‘ruf* dalam pengasuhan. Sebagaimana diungkapkan oleh Tri Marhaeni Utomo, salah satu informan berstatus *single parent*: “Saya tetap jaga komunikasi sama bapaknya anak-anak, biar anak juga tidak kehilangan sosok ayah. Paling penting adalah demi anak, tidak perlu saling menyalahkan.”<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Wida Susanti, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2025)

<sup>96</sup> Tri Marhaeni Utomo, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

Ungkapan tersebut mencerminkan bahwa nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* diimplementasikan dalam bentuk menjaga relasi baik dan sikap saling menghormati, meskipun ikatan pernikahan sudah berakhir. Sikap ini memperlihatkan bahwa prinsip kesalingan dalam *mubadalah* dapat tetap dijalankan melalui tanggung jawab moral terhadap anak dan upaya menjaga harmoni sosial dalam keluarga. Dengan demikian, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* pada perempuan pengemudi ojek *online* GASPOL menunjukkan bahwa kebaikan dan penghormatan menjadi fondasi utama dalam relasi keluarga. Baik dalam keluarga utuh maupun keluarga tunggal, nilai ini hadir dalam bentuk saling mendukung, menjaga komunikasi, dan menghadirkan kasih sayang.

#### 4. Musyawarah

Musyawarah adalah sikap saling berdiskusi dan bertukar pendapat dalam memutuskan suatu permasalahan. Nilai ini secara eksplisit tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]:233 yang merupakan ayat penyapihan yang artinya: “...*Kemudian jika keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya...*”.<sup>97</sup> Ayat tersebut menegaskan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama dalam menentukan keputusan keluarga, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Dalam konteks keluarga perempuan pengemudi ojek *online* pada komunitas GASPOL Kota Malang, prinsip musyawarah menjadi sarana

---

<sup>97</sup> Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 351.

penting untuk menyiasati keterbatasan waktu dan beban peran ganda yang dijalani oleh para ibu.

Penerapan nilai *musyawarah* memiliki internalisasi yang berbeda tergantung pada struktur keluarga. Bagi keluarga dengan struktur *two-parent family*, musyawarah dilakukan antara suami dan istri untuk mengatur pendidikan anak, manajemen waktu dan pembagian peran pengasuhan, keuangan keluarga, dan alternatif komunikasi karena perbedaan jam kerja. Pendidikan anak menjadi salah satu topik yang paling sering dimusyawarahkan oleh pasangan suami istri, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan memandang pendidikan sebagai investasi masa depan anak.

Seperti yang diungkapkan oleh Tuti Wigatiarsih: “Sering sekali musyawarah, apalagi akhir-akhir ini tentang pendidikan anak. *Background* kami kan sama-sama sarjana, jadi pendidikan anak bagi kami sangat penting, apalagi di usia produktif anak seperti saat ini.”<sup>98</sup> Musyawarah tentang pendidikan anak bukan sebatas memilih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tetapi juga strategi pendampingan belajar agar potensi anak berkembang di usia produktif. Hal tersebut mencerminkan kesadaran orang tua bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab yang harus direncanakan dengan matang.

---

<sup>98</sup> Tuti Wigatiarsih, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

Selain topik pendidikan, manajemen waktu dan pembagian peran juga menjadi hal yang sering dimusyawarahkan oleh perempuan pengemudi ojek *online*. Dalam hal ini, musyawarah dengan suami menjadi kunci untuk menemukan pembagian waktu yang seimbang. seperti penuturannya: “Bagi saya sekecil apa pun masalahnya harus didiskusikan. Tentang waktu bersama anak, penyesuaian slot (capaian wajib perhari) di ojek *online* agar bisa ada waktu dengan anak. Selain itu saya sekarang aktif di organisasi ojek *online* selain GASPOL adalah Srikandi, jadi izin dulu ke suami dan memastikan urusan anak-anak sudah aman.”<sup>99</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan peran domestik dan publik. Melalui musyawarah, pasangan berusaha membagi peran dengan adil agar anak tetap mendapatkan perhatian meskipun kedua orang tua sama-sama bekerja di lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip *qira'ah mubadalah* yaitu pengambilan keputusan bukan secara sepihak, melainkan berdasarkan dialog dan kesepakatan.

Begitu juga pada hal keuangan keluarga, kondisi ekonomi yang menjadi salah satu alasan utama perempuan bekerja sebagai pengemudi ojek *online* juga menjadikan pengelolaan keuangan sebagai topik yang penting untuk dimusyawarahkan. Senada dengan hal tersebut, Indrayani sering berkomunikasi dengan suaminya yang bekerja sebagai pekerja proyek musiman, ia menuturkan: “Akhir-akhir ini sering, apalagi masalah hutang yang

---

<sup>99</sup> Wida Susanti, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2025)

tiap bulan harus dibayar. Kalau masalah anak-anak, mereka masa kecilnya sama neneknya semua, saya dan bapaknya kan kerja," tutur Indrayani pada sesi wawancara.<sup>100</sup>

Meskipun Indrayani mengakui bahwa pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh nenek karena kesibukan bekerja, namun ia dan suami tetap rutin bermusyawarah terutama terkait pengelolaan hutang dan kewajiban finansial bulanan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah dalam keluarga tidak hanya terbatas pada urusan pengasuhan, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan keseluruhan keluarga.

Namun tidak semua keluarga *two-parent* memiliki intensitas musyawarah yang tinggi. Kondisi pekerjaan yang berbeda jam kerja dapat mengurangi frekuensi komunikasi langsung antara suami dan istri. Susanti Andriani, yang bekerja di malam hari sementara suaminya bekerja di pabrik pada siang hari menjelaskan: "Kami jarang sekali bicara kalau di rumah, karena jam kerja yang juga berbeda, jadi perbedaan pendapat sangat jarang sampai seperti tidak pernah. Seringnya kami komunikasi lewat pesan teks."<sup>101</sup>

Pernyataan Susanti mencerminkan bahwa aktivitas kerja yang padat berbeda waktunya dapat mengurangi intensitas musyawarah secara langsung. Namun mereka tetap berupaya menjaga komunikasi melalui media digital sebagai alternatif untuk memastikan koordinasi dalam keluarga tetap berjalan.

---

<sup>100</sup> Indrayani, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

<sup>101</sup> Susanti Andriani, wawancara, (Malang, 5 Oktober 2025)

Cara ini juga menunjukkan adaptasi terhadap keterbatasan waktu yang dihadapi oleh keluarga dengan peran ganda.

Sementara itu, pada keluarga dengan struktur *single parent*, musyawarah dilakukan antara ibu dengan anak atau dengan anggota keluarga lain yang turut membantu pengasuhan. Misalnya pada Tri Marhaeni, seorang *single parent* yang bercerai dengan suami menjelaskan: "Saya selalu usahakan melibatkan anak-anak terutama untuk keputusan yang menyangkut mereka. Juga untuk peraturan keluarga seperti jam berapa mereka harus di rumah saat malam hari, itu saya selalu libatkan mereka."<sup>102</sup> Kutipan tersebut memperlihatkan prinsip musyawarah tidak hanya diterapkan dengan pasangan, tetapi juga antara orang tua dan anak. Melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, anak merasa memiliki peran dalam pengambilan keputusan keluarga, yang pada gilirannya memperkuat ikatan emosional dan rasa tanggung jawab bersama.

Sebagaimana keluarga *two parent*, keluarga *single parent* tidak semuanya memiliki intensitas musyawarah yang tinggi dengan anak. Wiji Handayani, seorang informan yang suaminya bekerja di Kalimantan dan tidak pernah pulang selama 5 tahun, mengakui keterbatasan dalam bermusyawarah: "Musyawarah sangat jarang, karena waktu di rumah dan ketemu anak juga terbatas."<sup>103</sup> Wiji menambahkan bahwa musyawarah yang dilakukan terbatas pada hal-hal mendesak, seperti kegiatan sekolah anak dan jadwal antar-jemput.

---

<sup>102</sup> Tri Marhaeni Utomo, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

<sup>103</sup> Wiji Handayani, wawancara, (Malang, 5 Oktober 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi dan minimnya waktu bersama anak menghambat penerapan nilai musyawarah.

Maka musyawarah dalam keluarga perempuan pengemudi ojek *online* tidak hanya menjadi wujud kerja sama antara suami dan istri, tetapi juga menjadi solusi dalam menyeimbangkan peran ganda. Namun minimnya waktu kebersamaan membuat proses musyawarah tidak berjalan optimal, sehingga keputusan rumah tangga diambil secara spontan tanpa perencanaan bersama.

##### 5. Saling Ridha (*Taradhin*)

*Taradhin* berarti saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Dalam Al-Qur'an, konsep ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah[2]:233 dalam kalimat *taradhin min-huma* yaitu penerimaan dari dua belah pihak. Kerelaan memiliki makna penerimaan tertinggi dan rasa nyaman. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar hubungan antara suami istri semakin kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan.<sup>104</sup>

Pada konteks keluarga perempuan pengemudi ojek *online* GASPOL Kota Malang, prinsip *taradhin* terwujud melalui bentuk penerimaan dan dukungan timbal balik antara suami dan istri terhadap peran yang dijalankan masing-masing. Ketika istri memutuskan untuk bekerja sebagai pengemudi ojek *online*, diperlukan sikap terbuka dan dukungan penuh dari suami agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Demikian pula istri harus

---

<sup>104</sup> Riekiya. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan." Skripsi, UIN Malang, 2021.

menghargai peran suami dalam membantu pengasuhan anak dan pekerjaan domestik lainnya sehingga tercipta keseimbangan dan kenyamanan dalam keluarga.

Sebagaimana diungkapkan Wida Susanti: “Begitu juga suami, mendukung saya untuk kerja ojek *online* bahkan mendukung saya aktif di beberapa komunitas, apalagi anak-anak juga sudah aman bersama nenek kakek dan suami.”<sup>105</sup> Begitu pula yang dituturkan oleh Dwi: “Keluarga dukung, suami juga dukung karena untuk memenuhi kebutuhan rumah. Asalkan urusan rumah dan anak-anak sudah beres.”<sup>106</sup> Kerelaan bukan hanya terwujud dalam bentuk izin, tetapi juga dukungan aktif yang melahirkan rasa saling percaya. Suami memahami peran istri dalam menopang ekonomi keluarga, sementara istri tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan pengasuhan anak dengan kerja sama bersama suami dan keluarga.

Sementara itu pada keluarga *single parent*, makna *taradin* diinterpretasikan menjadi penerimaan terhadap kondisi keluarga dan kesiapan menjalankan peran ganda orang tua tunggal. Penerimaan ini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan dari kesadaran dan kasih sayang. Sebagaimana disampaikan oleh Tri Marhaeni, seorang *single parent* yang bekerja pada aplikasi Shopee Food: “Awalnya berat, tapi lama-lama saya belajar ikhlas. Saya anggap ini jalan hidup saya, yang penting anak-anak tetap bahagia dan tidak kekurangan kasih sayang.”<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Wida Susanti, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2025)

<sup>106</sup> Dwi Rakhma Sari, wawancara, (Malang, 3 Oktober 2025)

<sup>107</sup> Tri Marhaeni Utomo, wawancara, (Malang, 4 Oktober 2025)

*Taradin* menjadi landasan psikologis yang menumbuhkan kedamaian dalam menjalankan peran ganda. Kerelaan menerima keadaan membantu ibu mengelola stres dan membangun pengasuhan yang baik. Dengan demikian, prinsip *taradin* dalam keluarga perempuan pengemudi ojek *online* GASPOL mencerminkan bahwa kenyamanan dan kebahagiaan rumah tangga tidak hanya bergantung pada kehadiran dua pasangan, tetapi pada kualitas penerimaan dan dukungan yang terbangun di antara anggota keluarga.

Kelima pilar tersebut tersusun secara berurutan dan mengandung makna bahwa Islam mewajibkan seseorang memulai kehidupan rumah tangga melalui janji dalam akad nikah. Laki-laki dan perempuan menjadi pasangan setelah mengucapkan akad. Kemudian keduanya tumbuh bersama dalam tuntunan Islam agar berperilaku baik, saling memahami, dan mengamalkan sopan santun satu sama lain.<sup>108</sup>

Pilar-pilar ini saling berkaitan dalam membentuk pola pengasuhan yang baik. Meskipun ibu memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak, penerapan prinsip-prinsip *qira'ah mubadalah* memungkinkan terciptanya keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi dan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa *qira'ah mubadalah* mampu menjadi solusi dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi, khususnya dalam konteks perempuan pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek *online*.

---

<sup>108</sup> Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 365.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pembahasan mengenai pengasuhan anak dalam keluarga perempuan pengemudi ojek *online* pada Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL), yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Perempuan pengemudi ojek *online* GASPOL Kota Malang menerapkan tiga strategi utama dalam menyeimbangkan peran ganda. Pertama, manajemen waktu dengan rata-rata jam kerja 9-12 jam per hari, memilih bekerja dari pagi hingga malam agar dapat meluangkan waktu bersama keluarga. Kedua, dukungan sosial dari suami, kakek-nenek, dan saudara yang membantu pengasuhan ketika ibu bekerja, memberikan rasa nyaman dan fokus dalam bekerja. Ketiga, pola pengasuhan beragam dengan mayoritas menerapkan pola demokratis, hal ini dipengaruhi oleh jumlah anak, jam kerja, kondisi ekonomi, dan dinamika pekerjaan.
2. Prinsip *qira'ah mubadalah* terimplementasi melalui lima pilar. Pertama, *mitsa'qan ghalizhan* sebagai komitmen tanggung jawab bersama terhadap pengasuhan anak. Kedua, *zawaj* sebagai sistem kesalingan yang menumbuhkan keseimbangan dan kasih sayang. Tampak melalui pembagian peran yang saling melengkapi. Ketiga *mu'asyarah bil ma'ruf* diwujudkan dalam kontribusi istri dalam ekonomi sementara suami aktif dalam pengasuhan. Keempat, musyawarah sebagai instrumen pengambilan

keputusan terkait strategi pengasuhan dan tanggung jawab domestik. Kelima, *taradhin* berarti menerima hasil keputusan keluarga, seperti tidak mempermasalahkan pekerjaan istri dan memberikan dukungan emosional

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada perempuan pengemudi ojek *online* pada Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) Kota Malang, diharapkan dapat terus meningkatkan strategi dalam menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan pengasuhan anak, membangun kerja sama yang baik dengan suami atau keluarga dalam pengasuhan anak secara adil dan setara, serta aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh komunitas GASPOL.
2. Kepada keluarga perempuan pengemudi ojek *online* GASPOL Kota Malang, diharapkan dapat memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang berprofesi sebagai pengemudi ojek *online*, baik melalui pembagian tanggung jawab pengasuhan anak sesuai waktu kerja, maupun berupa dukungan emosional.
3. Kepada Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online* (GASPOL) Kota Malang, diharapkan mampu memperkuat fungsi komunitas sebagai ruang aman yang suportif bagi anggota untuk berbagi pengalaman dan mengatasi tantangan, serta terus mengembangkan program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan perempuan pengemudi ojek *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. III. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Dahliana, Difi, dan Ika Irayana. "Perubahan Persepsi Pola Asuh Peserta Setelah Mengikuti Program Sekolah Ibu Dan Calon Ibu Kota Banjarmasin." *JCE (Journal of Childhood Education)* 3, no. 2 (2020): 90. <https://doi.org/10.30736/jce.v3i1>.
- Dhamayantie, Endang. "Peranan Dukungan Sosial pada Interaksi Positif Pekerjaan-Keluarga dan Kepuasan Hidup." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 18, no. 2 (September 2018): 181–200. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i2.142>.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. "Pedoman Teknis Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL)." Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2021.
- "Gaspol Tangguh Malang Raya Makin Nggegas: Anggotanya Dibekali Ilmu Usaha Kembangkan Usaha." *SekarangAja.com*, 25 Juni 2025. <https://sekarangaja.com/gaspol-tangguh-malang-raya-makin-nggegas-anggotanya-dibekali-ilmu-usaha-kembangkan-usaha/>.
- Ginanjar, M. Hidayat. "Keseimbangan Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Islam* 02 (Januari 2013): 231.
- Goride. "Cara Daftar Mitra GoRide: Lebih Cepat Pakai HP." *Gojek*, 5 Agustus 2025. <https://www.gojek.com/blog/goride/cara-daftar-go-ride>.
- Greenhaus, Jeffrey H., dan Nicholas J. Beutell. "Sources of Conflict between Work and Family Roles." *The Academy of Management Review* 10, no. 1 (Januari 1985): 76. <https://doi.org/10.2307/258214>.
- Heryana, Ade, *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. 2018. <https://www.researchgate.net/publication/329351816>.

Hidayati, Farida, dan Dian Veronika Sakti Kaloeti. *Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak*. 2011.

Hiemstra, Gabe. "Significance of Two-parent Family." Dalam *Wisdom Library*. 10 September 2025. <https://www.wisdomlib.org/concept/two-parent-family>.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. 5 ed. Jakarta: Erlangga, 2015.

Institute For Development of Economics and Finance. *Demografi Responden Jasa Layanan Transportasi Online*. INDEF Confidential. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance, 2022. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/PPT-Esther-Sri-Astuti-Hasil-Studi-Transportasi-dan-Logistik-Online-di-Indonesia-Pasca-Pandemi.pdf>.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. III. 2012. s.v. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring."

Kauffman, Melissa Hope. "Relational Maintenance in Long-Distance Dating Relationships: Staying Close." Tesis Master of Science, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech), 2000.

Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2017).

*Kompilasi Hukum Islam*. 2018.  
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

Kurniawan, Faizal, dan Siti Fatimah Soenaryo. "Menaksir Kesetaraan Gender dalam Profesi Ojek Online Perempuan di Kota Malang." 4, no. 2 (2019).

Maghfiroh, Vevi Alfi. "Faqihuddin Abdul Kodir." Dalam *Kukipedia*. 20 November 2021. [https://kukipedia.id/index.php/Faqihuddin\\_Abdul\\_Kodir](https://kukipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir).

Maliki, Ibnu Akbar, Nurhidayati, dan Mardan Erwinskyah. "Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim." 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.7028>.

Meilanda, Loly, dkk. "Analisis Metode Pengukuran dan Penilaian Pengasuhan serta Pengasuhan Menurut Ragam Sosial Budaya." *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 1, no. 03 (Juli 2022): 384. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.230>.

- Muzayyanah, Sapruddin, dan Murniati Ruslan. "Pola Pengasuhan Orang Tua Menurut Hukum Keluarga Islam di Desa Kongomas Kabupaten Tolitoli." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 5, no. 2 (Desember 2024): 123–50. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i2.196>.
- Ngewa, Herviana Muarifah. "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak." *Jurnal Pendidikan* 1 (2019): 103–05.
- Nuraini, dan Suryani. "Manajemen Pengasuhan Anak dalam Keluarga." *Jurnal Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*. 5, no. 1 (2022): 650–60.
- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (Desember 2014): 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.
- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Riekiya, Saila. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan." *SAKINA: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 8.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (Januari 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sihombing, Uli Parulian, Asfinawati, dan Gatot. *Pekerja Sektor Informal Berjuang untuk Hidup*. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, 2005.
- Singarimbun, Irawati. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Perpustakaan Nasional LP3ES, 2006.
- Subagiya, Tri Awan, dan Agustin Rahmawati. "Kepuasan Kerja Driver Ojek Online Grab-Bike Di Malang Antara Lulusan SMA dan Perguruan Tinggi; Berbedakah?" Dalam *Seminar Nasional Psikologi*, 2022.
- Tamis-LeMonda, Chaterine S. *Handbook of Father Involvement Multidisciplinary Perspectives*. 1. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002.
- UNICEF. *Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak*. UNICEF Patent, filed 1989. [https://www.unicef.org/indonesia/id/media/7696/file/Paspor\\_Hak\\_Anak.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/media/7696/file/Paspor_Hak_Anak.pdf)
- Wada, Fauziah Hamid, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (Juni 2020). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.

## LAMPIRAN

### Wawancara Pra Reset



### Wawancara Pengambilan Data



## INSTRUMEN WAWANCARA

Judul Penelitian : Strategi Pengasuhan Anak oleh Perempuan Ojek *Online* pada Gerakan GASPOL Kota Malang Perspektif *Qira'ah Mubādalah*

Waktu : Menyesuaikan Informan

Tempat : Menyesuaikan Informan

Identitas informan yang dicantumkan:

- Nama/inisial
- Usia informan
- Pekerjaan (nama platform penyedia layanan)
- Jumlah anak beserta usia masing-masing
- Lama bergabung dalam GASPOL

Tujuan Umum Wawancara

- a. Menggali strategi yang dilakukan oleh perempuan pengemudi ojek *online* anggota GASPOL Kota Malang dalam menyeimbangkan peran pengasuhan anak dan pekerjaan.
- b. Mengidentifikasi nilai-nilai *qirā'ah mubādalah* yang tercermin dalam pola pengasuhan anak perempuan pengemudi ojek *online* anggota GASPOL Kota Malang.

Pedoman Wawancara

a. Pra Wawancara

1. Penjelasan mengenai tujuan wawancara
2. Meminta izin untuk merekam wawancara dan menjamin kerahasiaan data

b. Pertanyaan

### **Strategi Pengasuhan**

1. Apa alasan yang mendorong ibu untuk bekerja sebagai pengemudi ojek *online*?
2. Bagaimana kondisi keluarga memengaruhi keputusan tersebut?

3. Bagaimana cara ibu membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak?
4. Bagaimana cara ibu menyelesaikan masalah dengan anak-anak?
5. Berapa lama waktu yang ibu habiskan bersama anak setiap hari?
6. Apakah ibu merasa waktu tersebut sudah cukup?

### **Mubadalah**

1. Hal apa yang sama-sama diingini ibu dan bapak dalam kehidupan pernikahan?
2. Bagaimana cara mengelola tantangan agar tetap setia pada ikatan pernikahan?
3. Bagaimana pembagian peran antara bapak dan ibu setiap hari?
4. Bagaimana bapak/ibu saling menghargai kerelaan, misalnya dalam keputusan keuangan atau pengasuhan anak?
5. Bagaimana sikap bapak/ibu ketika mendapati perbedaan pendapat?
6. Saat menghadapi situasi sulit, apa yang dilakukan bapak/ibu?
7. Seberapa sering bapak/ibu bermusyawarah dalam keluarga?
8. Apa yang biasanya dimusyawarahkan? Apakah pengasuhan anak juga termasuk?

### **Tabel Data Wawancara**

Informan :  
 Usia :  
 Platform :  
 Tipologi :  
 No. HP :  
 Lama Bergabung:

<b>NO</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
	<b>SP [Strategi Pengasuhan]</b>	
1	Apa alasan yang mendorong ibu untuk bekerja sebagai pengemudi ojek <i>online</i> ?	
2	Bagaimana kondisi keluarga memengaruhi keputusan tersebut?	
3	Bagaimana cara ibu membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak?	
4	Bagaimana cara ibu menyelesaikan masalah dengan anak-anak?	
5	Berapa lama waktu yang ibu habiskan bersama anak setiap hari?	
6	Apakah ibu merasa waktu tersebut sudah cukup?	
	<b>QM [<i>Qira'ah Mubadalah</i>]</b>	
1	Hal apa yang sama-sama diingini ibu dan bapak dalam kehidupan pernikahan?	

2	Bagaimana cara mengelola tantangan agar tetap setia pada ikatan pernikahan?	
3	Bagaimana pembagian peran antara bapak dan ibu setiap hari?	
4	Bagaimana bapak/ibu saling menghargai kerelaan, misalnya dalam keputusan keuangan atau pengasuhan anak?	
5	Bagaimana sikap bapak/ibu ketika mendapati perbedaan pendapat?	
6	Saat menghadapi situasi sulit, apa yang dilakukan bapak/ibu?	
7	Seberapa sering bapak/ibu bermusyawarah dalam keluarga?	
8	Apa yang biasanya dimusyawarahkan? Apakah pengasuhan anak juga termasuk?	

## **PERSETUJUAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

No. HP : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian berjudul:

**Strategi Pengasuhan Anak oleh Perempuan Ojek Online pada Gerakan  
GASPOL Kota Malang Perspektif *Qira'ah Mubadalah***

Penelitian ini dilakukan oleh Aisyah Firyal Maulidya, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 220201110074. Saya memahami bahwa:

1. Wawancara ini akan digunakan sebagai data penelitian akademik.
2. Informasi yang saya berikan dapat dicantumkan dalam hasil penelitian, dengan tetap menjaga kerahasiaan sesuai kesepakatan (boleh menggunakan nama asli atau inisial).
3. Saya berhak untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu.
4. Tidak ada risiko atau kerugian yang akan saya alami dari wawancara ini.
5. Partisipasi saya bersifat sukarela, tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk diwawancara dan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya.

Malang,


Informan,

Peneliti,

Aisyah Firyal Maulidya

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

	Nama	: Aisyah Firyal Maulidya
	Lahir	: 05 Mei 2005
	Jenis Kelamin	: Perempuan
	Status	: Belum menikah
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Alamat	: Jl. Hamid Rusdi RT.03 RW.01 Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur
	Nomor Telepon	: 089519050520

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

#### Formal

2010: TK Hidayatul Qur'an Lawang  
2012: SDI NU Lawang  
2017: MTS Negeri 3 Malang  
2019: MA Almaarif Singosari  
2022: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

#### Informal

2017-2019: Pondok Pesantren Tarbiyatul Qur'an Lawang  
2022-2025: Pondok Pesantren Nurul Furqon 2 Ar-Raihanah